

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PASURUAN DAN  
PENGADILAN AGAMA PASURUAN TERHADAP STATUS SUAMI  
DALAM PERKARA CERAI DITINJAU DARI TEORI KEADILAN JOHN  
RAWLS**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**UMMU NASHIROTUL KHOIROH**

**200201110025**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PASURUAN DAN  
PENGADILAN AGAMA PASURUAN TERHADAP STATUS SUAMI  
DALAM PERKARA CERAI DITINJAU DARI TEORI KEADILAN JOHN  
RAWLS**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**UMMU NASHIROTUL KHOIROH**

**200201110025**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PASURUAN DAN  
PENGADILAN AGAMA PASURUAN TERHADAP STATUS SUAMI  
DALAM PERKARA CERAI DITINJAU DARI TEORI KEADILAN JOHN  
RAWLS**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 November 2023

Penulis,



**Ummu Nashirothul Khoiroh**  
**NIM. 200201110025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudar/i Ummu Nashirotul Khoiroh  
NIM: 200201110025 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PASURUAN DAN  
PENGADILAN AGAMA PASURUAN TERHADAP STATUS SUAMI  
DALAM PERKARA CERAI DITINJAU DARI TEORI KEADILAN JOHN  
RAWLS**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 November 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



**Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.**  
NIP. 198703272020122002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ummu Nashirothul Khoiroh, NIM 200201110025, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PASURUAN DAN  
PENGADILAN AGAMA PASURUAN TERHADAP STATUS SUAMI  
DALAM PERKARA CERAI DITINJAU DARI TEORI KEADILAN JOHN  
RAWLS**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2023.

Dengan Penguji:

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI.  
NIP. 19840602201608011018
2. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.  
NIP. 198703272020122002
3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

  
Ketua  
  
Sekretaris  
  
Penguji Utama

Malang, 14 Desember 2023

Dekan:

  
  
**Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM**  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

أَفَعَيَّرَ اللَّهُ ابْتِغَاءَ حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ

مُنزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (١١٤)

“Maka apakah (pantas) aku mencari selain Allah sebagai hakim, padahal Dialah yang menurunkan Kitab (al-Qur’an) kepadamu (dengan penjelasan) secara terperinci? Orang-orang yang telah Kami anugerahi Kitab Suci mengetahui (bahwa) sesungguhnya (al-Qur’an) itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar.

Maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu”

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PASURUAN DAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN TERHADAP STATUS SUAMI DALAM PERKARA CERAI DITINJAU DARI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat, Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. KH. Ahmad Wahidi, M.HI. dan Ibu Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis hanturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ibu Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Keluarga besar Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan.
8. Dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan nasehat serta arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua penulis, terima kasih banyak saya hanturkan atas segala doa, motivasi, kasih sayang, beserta segala bentuk dukungan yang diberikan. Kepada ketiga adik saya yang selalu menjadi penyemangat dan malaikat kecil nan menggemaskan yang selalu ada. Kepada sanak saudara, dan kerabat yang selalu mendoakan akan kesuksesan serta hal-hal baik yang selalu didatangkan kepada saya. Semoga keberkahan, kebahagiaan, serta keselamatan selalu dianugerahi kepada keluarga besar kita.



10. Kepada teman-teman seperjuangan dan mba-mba Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon 2, selaku orang-orang yang selalu mendampingi dan mendukung saya selama saya menuntut ilmu di kota perantauan ini. Semoga kebersamaan dan kekeluargaan kita tetap terjaga dengan berkahnya al-Qur'an, Aamiin.
11. Kepada duo ciwi-ciwi HKI-ku, terima kasih sudah menjadi *support system* sekaligus sobat karib yang sudah kebersamai selama perkuliahan berlangsung hingga kini. Menjadi teman yang selalu menerima keluh-kesah dan kebahagiaan satu sama lain yang terjadi selama menempuh pendidikan. Semoga kekerabatan ini tetap terjaga walau kelak nanti kita telah kembali ke rumah masing-masing.
12. Kepada teman-teman KKM 'LIKENEW' desa Sukoanyar, teman-teman PKL, teman-teman MOOT COURT Syariah, dan teman-teman UKM Seni Religius. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.
13. Kepada teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan bantuannya dalam dunia perkuliahan ini.
14. To 'my sunflower'. Thank you for being an inspiration in my life. Your presence gives me enthusiasm to achieve my dreams in the future. This step is the beginning of what i wanna do. I hope you're proud of the great achievements that i have made.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 November 2023

Penulis,



**Ummu Nashirothul Khoiroh**  
**NIM. 200201110025**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = ā misalnya قال menjadi qala

Vokal *kasrah* panjang = ī misalnya قيل menjadi qila

Vokal *dhommah* panjang = ū misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = misalnya خير menjadi Khayrun

### C. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*.

### D. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” di dalam *lafdz jalālah* yang terletak di

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ....
2. Al-Bukhāriy di dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ....
3. *Masyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun. Billāhi ‘azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “shalat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan ter-Indonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmān Wahīd”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
ملخص البحث .....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori .....	13
1. Kewenangan Peradilan .....	13
2. Hukum Acara Perdata.....	19

3. Hak Istri Pasca Cerai.....	25
4. Teori Keadilan John Rawls.....	28
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data.....	37
BAB IV.....	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Pasuruan Pada Status Kedudukan Suami Dalam Kasus Perceraian.....	40
1. Profil Pengadilan.....	40
2. Deskripsi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Pasuruan.....	45
B. Analisis Akibat Hukum Perceraian Oleh Suami Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Pasuruan Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls.....	55
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 3.1 Daftar Informan .....	35
Tabel 4.1 Daftar Wilayah Yurisdikasi Pengadilan Negeri Pasuruan .....	40
Tabel 4.2 Statistik Perkara Periode Januari-Oktober 2023 .....	42
Tabel 4.3 Daftar Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan .....	43
Tabel 4.4 Statistik Perkara Periode Januari-Oktober 2023 .....	45



## ABSTRAK

Ummu Nashirotul Khoiroh, NIM 200201110025, 2023, **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PASURUAN DAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN TERHADAP STATUS SUAMI DALAM PERKARA CERAI DITINJAU DARI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

**Kata Kunci:** Pandangan Hakim, Perceraian, Teori Keadilan

Pengadilan negeri dan pengadilan agama mengenal istilah yang berbeda dalam penyelesaian perkara cerai dimana pihak suami sebagai pihak yang mengajukan perceraian ke pengadilan. Adanya perbedaan status tersebut menyebabkan implikasi hukum yang berbeda pula bagi pihak yang bersangkutan. Penelitian ini berfokus pada permasalahan pandangan hakim dalam perkara cerai pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kemudian adanya perbedaan implikasi hukum tersebut dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan mengenai status kedudukan suami dalam kasus perceraian, 2) Untuk menganalisis akibat hukum perceraian oleh suami di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Pasuruan ditinjau dari teori keadilan John Rawls.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris sebab data yang digunakan diperoleh secara langsung melalui wawancara bersama para hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif sebab data yang diperoleh oleh peneliti berupa data deskriptif yakni gambaran pengetahuan serta pemahaman terkait status suami dalam perkara cerai melalui para informan baik secara lisan maupun tertulis.

Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa perbedaan pandangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan didasarkan pada asas personalitas keislaman diatur dalam peradilan agama. Kemudian hal ini juga berdampak pada akibat hukum yang berbeda antara keduanya. Dimana setelah dianalisis berdasarkan teori keadilan John Rawls, bahwa antara akibat hukum yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan yang sesuai dengan teori keadilan John Rawls adalah akibat hukum perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan.

## ABSTRACT

Ummu Nashirothul Khoiroh, NIM 200201110025, 2023, **THE VIEWS OF JUDGES OF THE PASURUAN STATE COURT AND THE PASURUAN RELIGIOUS COURT ON THE STATUS OF HUSBANDS IN DIVORCE CASES REVIEWED FROM JOHN RAWLS' THEORY OF JUSTICE.** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

**Keywords:** Judge's View, Divorce, Theory of Justice

---

The district courts and religious court recognize different terms in the settlement of divorce cases where the husband is the party who applies for divorce to the court. The difference in status causes different legal implications for the parties concerned. This research focuses on the issue of judge's view in divorce cases at the district court and religious court. Then the differences in legal implications are analyzed using John Rawls' theory of justice. The objectives of this research are: 1) To describe the view of judges of the Pasuruan District Court and Religious Court regarding the status of the husband's position in divorce cases, 2) To analyze the legal consequences of divorce by the husband in the Religious Court and Pasuruan District Court in terms of John Rawls' theory of justice.

This research is a type of empirical research because the data used is obtained directly through interviews with judges of the Pasuruan District Court and Religious Court. The approach used is a qualitative approach because the data obtained by researchers in the form of descriptive data, namely a description of knowledge and understanding related to the status of the husband in divorce cases through informants both orally and in writing.

The results of this study indicate that the different views of judges of the District Court and the Pasuruan Religious Court are based on the principle of Islamic personality regulated in religious court. Then this also has an impact on the different legal consequences between the two. Where after being analyzed based on John Rawls' theory of justice, that between the legal consequences in the Pasuruan District Court and Religious Court that are in accordance with John Rawls' theory of justice are legal consequences of divorce carried out in the Pasuruan Religious Court.

## ملخص البحث

ام ناصرة الخيرة، رقم القيد 200201110025، 2023، اراء محكمة الدولة العرض ومحكمة الدين باسوروان على وضع الزوج في قصة استعرضت من جون رولز نظرية العدالة، بحث جامعي، قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالانج، المستشار: ستي زليخا الما جستير.

## الكلمات المفتاحية: راي القاضي، الطلاق، نظرية العدالة

تعترف المحاكم المحلية والمحاكم الدينية بشروط مختلفة في تسوية قضايا الطلق حيث يكون الزوج هو الطرف الذي تقدم بطلب الطلاق في المحكمة. ويسبب وجود الفرق في الحالة القانونية اثارا قانونية مختلفة على الطرف المعني. يركز هذا البحث على مشكلة اراء القضاة في قضايا الطلاق في محكمة المقاطعة والمحكمة الدينية. ثم تم تحليل الاختلافات في الاثار القانونية باستخدام نظرية العدالة لجون رولز. والغرض من هذه الدراسة هو: (1) وصف اراء قضاة محكمة المقاطعة ومحكمة باسوروان الدينية فيما يتعلق بوضع الزوج في قضايا الطلاق، (2) لتحليل عواقب الطلاق من ببل الزوج في المحكمة الدينية والمحكمة المقاطعة باسوروان يتم مراجعتها من نظرية العدالة لجون رولز.

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي لان البيانات المستخدمة يتم الحصول عليها مباشرة من خلال المقابلات مع قضاة محكمة المقاطعة ومحكمة باسوروان الدينية. والمنهج المتبع هو منهج نوعي لان المعطيات التي يحصل عليها الباحثون تكون على شكل معطيات وصفية، صورة معرفة وفهم لوضع الازواج في الطلاق من خلال المخبرين شفها وكتابيا.

اسفرت نتائج هذه الدراسة عن ان الاختلافات في اراء قضاة محكمة المقاطعة ومحكمة باسوروان الدينية كانت تستند الى مبدأ شخصية كيسان المنظمة في العدالة الدينية. ثم هذا يؤثر أيضا على العواقب القانونية المختلفة بين الاثنين. حيث بعد تحليلها بناءً على نظرية العدالة لجون رولز، أن بين عواقب القانون في محكمة المقاطعة ومحكمة باسوروان الدينية وفقا لنظرية جون رولز للعدالة هي نتيجة لقوانين الطلاق التي نفذت في محكمة الدينية باسوروان.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perceraian menjadi suatu jalan terakhir yang dapat diambil oleh sepasang suami istri yang sudah tidak dapat dipersatukan kembali akan keutuhan rumah tangganya.<sup>1</sup> Hal ini dapat terjadi disebabkan adanya beberapa konflik yang timbul dan sudah tak dapat dijumpai jalan perdamaianya. Perceraian terjadi jika pihak suami ataupun istri mengajukan kasus perceraianya ke pengadilan sesuai dengan kewenangan relatif maupun absolutnya.<sup>2</sup> Setelah perceraian berhasil diajukan maka keduanya akan melanjutkan kasusnya ke tahap persidangan. Sidang perceraian termasuk pada ranah perkara perdata. Perkara perdata ialah kasus atau konflik yang terjadi antara dua atau lebih yang mana konfliknya bersifat privat atau perseorangan. Perkara perdata timbul diakibatkan adanya pelanggaran hak seseorang sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata dikenal adanya istilah penggugat-tergugat dan pemohon-termohon. Antara kedua pasang istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Konteks penggugat-

---

<sup>1</sup> Agus Toni, "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia", *MAQASHID: Jurnal Hukum Islam*, Vol.1 No.2 (2018): 34-63 <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/130/130>

<sup>2</sup> Rai Mantili, dan Samantha Aulia Lubis, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik", *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 3 No.1 (2018): 111-134 <https://doi.org/10.36913/jhaper.v3i1.47>

tergugat atau pemohon-termohon merupakan bagian dari ruang lingkup hukum perdata formil atau hukum acara perdata.<sup>3</sup>

Penggugat-tergugat ialah istilah yang digunakan pada perkara perdata yang di dalamnya mengandung unsur sengketa. Perkara ini biasa disebut dengan jenis perkara “*contentiosa*” atau “kontensius”. Pihak pertama yang mendaftarkan perkara disebut dengan penggugat. Sedangkan pihak yang digugat dalam perkara yang diajukan oleh penggugat, disebut dengan tergugat.<sup>4</sup> Pada tahap pemeriksaan dalam perkara gugatan ialah berlangsung secara kontradiktor. Yakni memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat dan berlaku pula sebaliknya. Adapun hasil yang dikeluarkan hakim disebut dengan putusan atau vonis.<sup>5</sup> Istilah pemohon-termohon ialah penggunaan istilah pada perkara perdata yang tidak mengandung sengketa di dalamnya. Sama seperti istilah sebelumnya, pihak yang pertama mengajukan disebut sebagai pemohon. Jenis perkara ini tidak mengandung unsur sengketa yang kemudian disebut dengan “*volunteria*” atau “volunter”.<sup>6</sup> Pada tahap pemeriksaannya pun berbeda dengan perkara gugatan. Permohonan (volunter) hanya dilakukan pemeriksaan yang sederhana atau sepihak (*ex-parte*). Hakim hanya mendengarkan keterangan

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 29-31.

<sup>4</sup> Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna, Ketut Sudiarmaka, dan Ni Ketut Sari Adnyani, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Terhadap Proses Perceraian Pada Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5 No. 3 (2022): 297-314 <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51907>

<sup>5</sup> Herul, “Proses Beracara Dalam Perkara Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri”, (Undergraduate thesis, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis, 2021), <https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/handle/123456789/164>

<sup>6</sup> Aldi Ardianto, “Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2021), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31959>

pemohon, memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan pemohon. Proses ini tidak mengikutsertakan adanya tahap replik-duplik dan kesimpulan. Kemudian hakim akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikking*) dan sifatnya ialah deklaratif (*deklatoir*).<sup>7</sup>

Peneliti melakukan pra penelitian yang kemudian ditemukannya perbedaan penggunaan istilah yang digunakan pada pengadilan negeri dan pengadilan agama. Pengadilan negeri mengategorikan kasus perceraian ke dalam jenis perkara gugatan. Hal ini berdasarkan pada pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “*untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat*”.<sup>8</sup> Sebagaimana dalam perkara nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Psr dan nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Psr pada Pengadilan Negeri Pasuruan, bahwa telah terjadi perceraian yang mana pihak suami yang menggugat istri disebut sebagai pihak penggugat. Dalam perkara ini baik para pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memenuhi dari ketentuan yang telah diatur. Adapun pengadilan agama mengategorikan perceraian dimana suami sebagai pihak pertama yang mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai pihak pemohon. Sebagaimana penggunaan istilah pemohon bagi suami yang digunakan di Pengadilan Agama Pasuruan dalam perkara nomor 1123/Pdt.G/2023/PA.Pas dan nomor 1513/Pdt.G/2023/PA.Pas. Bahwa telah terjadi perceraian yang mana

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 35-36

<sup>8</sup> Bernhardt Siburian, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017”, *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, Vol. 1 No. 1 (2019): 31-39 <https://doi.org/10.37364/jireh.v1i1.5>

pihak suami yang mengajukan perkara pertama ke pengadilan agama disebut sebagai pemohon. Dalam perkara ini para pihak yang bersangkutan dan pengadilan pun telah memenuhi ketentuan yang ada untuk dapat berperkara sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dilihat berdasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di pengadilan pada peradilan agama ialah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Maka dari pasal ini juga berkaitan dengan asas personalitas keislaman yang dipakai dalam peradilan agama.<sup>9</sup>

Adanya perbedaan istilah antara penggugat di pengadilan negeri dan pemohon di pengadilan agama menyebabkan adanya implikasi hukum yang berbeda. Implikasi hukum yang muncul mulai dari pemenuhan hak bagi istri hingga pemenuhan hak bagi anak pasca cerai. Penulis menemukan bahwa pada putusan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan hanya berimplikasi pada putusannya perkawinan secara mutlak serta dibebani kewajiban nafkah kepada anak setiap bulannya hingga berusia 21 tahun. Hal ini berdasarkan pada hasil pertimbangan hakim dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pada putusan hakim Pengadilan Agama Pasuruan bagi pihak suami baru mendapat izin untuk menjatuhkan talaknya, yang kemudian dibebani untuk membiayai nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi istri. Sehingga implikasi yuridis dari putusan di pengadilan agama, pernikahan belum sepenuhnya terputus. Landasan hukum yang dipakai oleh

---

<sup>9</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 235

hakim dalam hal ini berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Penulis melihat bahwa antara perbedaan istilah dan pelaksanaan hukum acara dalam perkara cerai, yang digunakan oleh masing-masing pengadilan berakibat juga pada implikasi hukum yang timbul darinya. Maka dalam hal ini penulis menggunakan teori keadilan yang dikenalkan oleh John Rawls sebagai rujukan utama dalam menganalisis terkait perbedaan penggunaan istilah yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Agama Pasuruan, yang memungkinkan adanya implikasi hukum yang berbeda pula. Penulis melihat prinsip keadilan yang digunakan oleh John Rawls yakni prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*) dan prinsip ketidaksamaan (*different principle*), memiliki kesinambungan dengan maksud penulis dalam menganalisis pandangan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Agama Pasuruan serta akibat hukum yang timbul dari adanya perbedaan istilah penggunaannya. Oleh sebab itu jika pandangan dari masing-masing hakim pengadilan baik Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Negeri Pasuruan ditelaah dari perspektif teori keadilan John Rawls, apakah hal ini dapat mencapai keadilan yang semestinya bagi pihak yang bersangkutan dari penggunaan istilah yang berbeda.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditujukan ialah sebagai berikut:



1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan pada status kedudukan suami dalam kasus perceraian?
2. Bagaimana akibat hukum perceraian oleh suami di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan ditinjau dari teori keadilan John Rawls?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Agama Pasuruan mengenai status kedudukan bagi suami dalam kasus perceraian.
2. Untuk menganalisis akibat hukum perceraian oleh suami di Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Negeri Pasuruan ditinjau dari teori keadilan John Rawls.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis meyakini bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat serta informasi dalam dunia pendidikan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga. Serta mampu memberikan sumbangan pengetahuan kepada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam masalah pandangan hakim Pengadilan Negeri

Pasuruan dan Pengadilan Agama Pasuruan terhadap status suami dalam perkara cerai ditinjau dari teori keadilan John Rawls.

## 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan data serta keterangan kepada pihak praktisi dan akademisi perihal pandangan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dan hakim Pengadilan Agama Pasuruan atas permasalahan status suami dalam perkara cerai serta akibat yang ditimbulkan. Kemudian dapat dijadikan salah satu rujukan untuk melakukan penelitian lanjutan yang serupa dengan berbagai perspektif atau teori lainnya.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran dari penelitian ini, peneliti akan menguraikannya menjadi lima bab, diantaranya:

Pada bab I peneliti menerangkan terkait pendahuluan yang menjadi gambaran awal terhadap penelitian. Dimulai dengan dinampakkannya beberapa penjelasan awal dan latar belakang yang didukung dengan hasil pra penelitian yang telah peneliti lakukan. Kemudian peneliti merinci hal-hal yang dijelaskan dalam latar belakang menjadi sebuah rumusan masalah. Dilanjut pula dengan diikutsertakannya tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum susunan penelitian.

Pada bab II menjadi wadah yang dijadikan sebagai kumpulan penelitian terdahulu demi memastikan orisinalitas penelitian. Kemudian dilanjut dengan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka penelitian

ini meliputi kewenangan peradilan yang membahas lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan beracara di Pengadilan Agama dan perkara perdata di Pengadilan Negeri. Bab ini juga mengikutsertakan pembahasan hukum acara perdata, hak istri pasca cerai, dan tentunya ikut membahas tentang teori keadilan John Rawls selaku teori yang dijadikan tinjauan dalam penelitian.

Pada bab III merupakan pemaparan metode penelitian yang digunakan peneliti. Hal ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Pada bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pandangan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Agama Pasuruan terkait status suami dalam perkara cerai ditinjau dari teori keadilan John Rawls. Peneliti mendeskripsikan hasil temuan dari masing-masing pandangan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Agama Pasuruan, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan teori atau perspektif teori keadilan John Rawls.

Pada bab V merupakan kesimpulan dan saran, di dalamnya berisi kesimpulan dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Bab ini juga berisi saran untuk pembaca juga peneliti setelahnya yang membahas tema serupa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait status penggugat atau pemohon atas perkara cerai dalam penelitian ini bukanlah penelitian pertama, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Namun jika dilihat secara eksplisit tentunya ada beberapa perbedaan dalam segi sudut pandang, objek yang dikaji serta pandangan teori yang digunakan dari penelitian ini. Adapun penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri (Studi Deskriptif – Komparatif), oleh Arfan As'ady Putra Pratama.<sup>10</sup> Peneliti memberikan dua gambaran besar terkait masing-masing prosedur penyelesaian perkara perceraian di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Tidak hanya menjabarkannya, namun penulis juga memberikan analisisnya atas persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri dan pengadilan agama terhadap kasus perceraian. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini, peneliti lebih mengerucutkan pembahasan terkait status kedudukan suami dalam kasus

---

<sup>10</sup> Arfan As'ady Putra Pratama, "Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri (Studi Deskriptif–Komparatif)", (Undergraduate thesis, Universitas Mataram, 2014), <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/9052>

perceraian, jika pihak suami yang lebih dahulu mengajukan perceraian ke pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

2. Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia, oleh Fikri, Saidah, dan Aris.<sup>11</sup> Dalam penelitiannya, penulis hanya menjelaskan tentang cerai talak. Penulis menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia tentang cerai talak, termasuk juga peraturan yang menyebutkan alasan cerai talak termasuk permohonan. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini, peneliti membahas tentang cerai talak yang dilaksanakan di pengadilan agama sebagai pihak pemohon, juga pelaksanaan cerai yang mana suami sebagai pihak penggugat di pengadilan negeri.
3. Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, oleh Ummu Kalsum.<sup>12</sup> Dalam penelitiannya, penulis mendeskripsikan secara rinci terkait pertimbangan hakim Pengadilan Agama Watampone mengenai masalah nafkah istri dalam kasus cerai talak. Selain lokasi penelitian yang berbeda, terdapat pula bahasan mengenai hak istri yang diperoleh pada kasus perceraian yang digugat oleh suami kepada istri di Pengadilan Negeri Pasuruan.

---

<sup>11</sup> Fikri, Saidah, dan Aris, "Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia", *Al-Ulum*, Vol. 19 No. 1 (2019): 151-170 <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>.

<sup>12</sup> Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A", *Jurisprudentie*, Vol. 6 No. 2 (2019): 248-264 <https://api.core.ac.uk/oai/oai:journal.uin-alauddin.ac.id:article/9766>

4. Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta), oleh Totok Gunawan.<sup>13</sup> Penelitian ini memuat materi tentang proses penyelesaian perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri Pasuruan. Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Namun hal yang membedakan dengan penelitian ini ialah peneliti menambahkan pembahasan mengenai penyelesaian perceraian yang berlaku di pengadilan agama, yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Pasuruan. Kemudian dasar tinjauan yang digunakan juga berbeda. Dimana penelitian ini menggunakan tinjauan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis / Tahun / Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Arfan As'ady Putra Pratama / 2014 / Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri (Studi Deskriptif – Komparatif)	Kesamaan dalam bahasan mengenai perceraian yang ada di pengadilan agama dan pengadilan negeri secara umum.	Penelitian ini mendeskripsikan prosedur cerai secara umum di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Adapun pada penelitian ini, peneliti akan meneliti perceraian yang dibahas khusus bagi suami sebagai pihak pemohon ataupun penggugat yang mengajukan perkara ke pengadilan.

<sup>13</sup> Totok Gunawan, "Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Cerai (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)", (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), <http://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/51731>

2.	Fikri, Saidah, dan Aris / 2019 / Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia	Kesamaan dalam bahasan mengenai cerai talak, dimana suami sebagai pihak pemohon yang mengajukan cerai ke pengadilan agama, beserta implikasi hukumnya.	Hasil penelitian ini lebih banyak membahas mengenai aturan dan pelaksanaan hukum perceraian di pengadilan agama. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti juga membahas mengenai perceraian yang berlaku di pengadilan negeri beserta implikasi hukumnya.
3.	Ummu Kalsum/ 2019/ Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A	Kesamaan dalam membahas hak istri berupa nafkah yang ditunaikan suami dalam perkara cerai talak dengan adanya pertimbangan hakim	Hal yang membedakan dengan penelitian ini ialah peneliti juga membahas mengenai nafkah istri yang diperoleh pada perceraian yang digugat suami di Pengadilan Negeri Pasuruan.
4.	Totok Gunawan/ 2017/ Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)	Kesamaan dalam bahasan mengenai penyelesaian perceraian yang berlaku di pengadilan negeri	Hal yang membedakan dengan penelitian yang akan diteliti ialah peneliti menambahkan bahasan tentang penyelesaian perkara cerai di pengadilan agama. Kemudian tinjauan yang digunakan pun berbeda, yakni peneliti menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai tinjauan.

## B. Kerangka Teori

### 1. Kewenangan Peradilan

Peradilan terdiri dari kata adil dengan imbuhan *per-* dan imbuhan *-an*. Peradilan merupakan terjemah dari kata *qadha*, yang berarti menyelesaikan, memutuskan, melaksanakan. Selain itu, peradilan juga bermakna sebagai memutuskan hukum atau menetapkan suatu ketetapan.<sup>14</sup> Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa peradilan dilaksanakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan peradilan negara melaksanakan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada Pancasila.<sup>15</sup> Adapun istilah pengadilan disebutkan pada pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan mengadili berdasarkan hukum dengan tanpa membeda-bedakan individu dan membantu pihak pencari keadilan dan berusaha menyelesaikan permasalahan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, peradilan diartikan sebagai proses menjalankan dan menegakkan hukum demi keadilan. Sedangkan pengadilan ialah instansi atau tempat dilaksanakannya peradilan, mulai dari memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawah naungannya, termasuk lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan

---

<sup>14</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan*, (Setara Press: Malang, 2014), 1.

<sup>15</sup> Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2019): 42-51 <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>



Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga diatur dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Lingkungan peradilan yang empat tersebut yang berada di bawah Mahkamah Agung ialah sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman pada bidang yudikatif. Oleh karena itu adanya peradilan ialah bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Demikian Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi landasan sistem peradilan negara Indonesia yang terbagi berdasarkan yusdiksi. Pembagian yurisdiksi ini relevan dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Diantaranya pembagian ini berimbang pada kewenangan yang dimiliki masing-masing lingkungan peradilan. Kemudian dari adanya kewenangan tersebut, melahirkan adanya kewenangan absolut masing-masing peradilan sesuai dengan kewenangan hukum dan aturan yang mengaturnya.

Dalam hal ini terdapat pembagian kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan. Yaitu kewenangan absolut atau mutlak pengadilan dan kewenangan relatif pengadilan.<sup>16</sup> Kewenangan absolut merupakan kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara secara mutlak yang tidak

---

<sup>16</sup> Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 3 (2018): 381-396 <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-396>

dapat diperiksa oleh pengadilan lainnya, baik pada badan pengadilan pada lingkungan yang sama (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi) ataupun yang berbeda (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama).<sup>17</sup> Adapun kewenangan relatif ialah kewenangan badan pengadilan berdasarkan letak atau lokasi wilayah tertentu dalam memeriksa dan mengadili.<sup>18</sup>

#### a. Peradilan Umum

Peradilan umum memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili, menetapkan hukum, dan memutus perkara pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Badan Peradilan Umum meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Khusus lainnya (Pengadilan Pajak, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Anak, dan Pengadilan Ekonomi).<sup>19</sup>

Pengadilan Negeri ialah sebuah lembaga peradilan yang berada dalam wilayah peradilan umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota, juga merupakan lembaga Pengadilan Tingkat Pertama. Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam ranah perkara perdata meliputi segala perkara keperdataan, kecuali jika dalam undang-undang ditetapkan perkara tersebut diperiksa dan

---

<sup>17</sup> Abdullah Tri Wahyudi, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi", *Yudisia*, Vol. 7 No. 2 (2016): 285-304 <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2156>

<sup>18</sup> Surya Anom, "Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia", *Nurani Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2020): 64-72 <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/8564>

<sup>19</sup> Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 2 (2019): 159-177 <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>

diputus oleh pengadilan lain. Misalnya perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam, yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>20</sup>

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan dan mengadili perkara pidana dan keperdataan umum merupakan kewenangan absolut yang dimiliki olehnya. Sehingga kompetensi atau kewenangan absolut menjadi penentu yurisdiksi perkara yang dapat diadili di Pengadilan Negeri. Adapun kewenangan relatif Pengadilan Negeri berkaitan dengan wilayah hukumnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg, bahwa suatu gugatan yang dapat diproses hanyalah gugatan yang diajukan sesuai dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tergugat tinggal.<sup>21</sup> Jika pihak yang digugat lebih dari satu orang dan tidak tinggal dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri salah satu orang tersebut tinggal. Penggugat bisa memilih tempat tinggal atau wilayah hukum Pengadilan Negeri dari salah seorang tergugat.

Adapun jika gugatan tersebut mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana benda itu berada. Apabila seorang digugat oleh hakim yang tidak memiliki kewenangan relatif dalam perkara tersebut, maka hakim dapat menyatakan bahwa dirinya tidak berhak dalam

---

<sup>20</sup> M. Muhyidin, "Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia", *Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1 (2020): 1-19 <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7233>

<sup>21</sup> Ladina Rosalinda, "Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perceraian Akibat Kawin Beda Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor. 1377/Pdt. G/2016/PA. JS dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 668/Pdt. G/2015/PN. Jkt. Sel.)", (Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48526>

memeriksa perkara itu secara relatif apabila tergugat mengajukan berupa eksepsi atau tangkisan, asalkan tangkisan tersebut diajukan pada persidangan pertama atau belum adanya tangkisan lain sebelumnya.<sup>22</sup> Maka hakim wajib memberikan jawaban atas tangkisan itu, walaupun pihak yang bersangkutan ataupun wakilnya tak dapat hadir dalam persidangan (Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 HIR, Pasal 149 ayat (2), dan Pasal 159 RBg). Pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan hingga keluar putusan bila tangkisan ditolak dan hal ini pun berlaku sebaliknya.

#### b. Peradilan Agama

Peradilan agama berwenang dalam memeriksa, mengadili, menetapkan hukum, dan memutuskan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Badan Peradilan Agama meliputi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.<sup>23</sup>

Peradilan Agama disebut juga sebagai salah satu peradilan khusus yang ada di Indonesia, sama halnya dengan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dinamakan sebagai peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu pada golongan rakyat tertentu. Sebagaimana Peradilan Agama hanya berwenang dalam menangani perkara perdata Islam,

---

<sup>22</sup> Rinrin Warisni, "Dinamika Eksistensi Peradilan Agama Di Indonesia", *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 31 No. 2 (2021): 153-160 <https://doi.org/10.52030/attadbir.v31i2.104>

<sup>23</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama", *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6 No. 1 (2019): 97-115 <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>

tidak termasuk dalam bidang pidana dan hal ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>24</sup> Misalnya Pengadilan Agama yang mengadili perkara-perkara khusus yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1975 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemenkan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.<sup>25</sup>

Dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Agama berwenang meliputi perkara perkawinan, waris, hibah, zakat, wakaf, infaq, shadaqah, dan juga ekonomi syari'ah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>26</sup>

Dalam menentukan kompetensi relatif Pengadilan Agama berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Sebagaimana dalam

---

<sup>24</sup> Sulaikin Lubis, Wisman 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 37-38.

<sup>25</sup> Agus Toni, "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia", *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (2018): 34-63 <https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130>

<sup>26</sup> Agil Fatkhurohmah, Muhammad Yunus, dan Amrullah Hayatudin, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1 (2023): 52-55 <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.2154>

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa acara berlakunya pada lingkungan Peradilan Agama ialah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum.<sup>27</sup> Sehingga landasan kewenangan kewenangan relatif Pengadilan Agama juga merujuk pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Adapun Pengadilan Agama berwenang secara absolut meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989) dan juga atas dasar asas personalitas keislaman.<sup>28</sup>

## 2. Hukum Acara Perdata

Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan hukum acara perdata yakni aturan hukum yang mengatur terjaminnya pelaksanaan terhadap hukum perdata materiil melalui perantara hakim. Abdul Kadir Muhammad juga mengartikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur alur penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan sejak diajukannya gugatan hingga pada pelaksanaan putusan hakim.<sup>29</sup> Adapun pendapat Wirjono Prodjodikoro terkait hukum acara perdata ialah serangkaian peraturan yang dimuat di dalamnya cara seseorang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan bertindak satu sama lain demi terlaksananya

---

<sup>27</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan*, 129.

<sup>28</sup> Mevrianta Lisma, "Analisis Kritis Terhadap Itsbat Nikah Oleh Pemohon Non Muslim Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman", (Masters thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/40362/>

<sup>29</sup> Zakki Adlhiyati, "Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata", *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 4 No. 2 (2019): 129-144 <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.82>

peraturan hukum perdata.<sup>30</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata ialah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana jalannya hukum materiil semestinya melalui hakim di pengadilan.

Hukum acara perdata dapat berjalan jika adanya inisiatif dari pihak yang merasa dirugikan haknya. Sehingga inisiatif atau upaya pengaduan dari pihak yang dirugikan menjadi kunci utama untuk ditindaklanjuti atas perkara tersebut. Berbeda dengan hukum acara pidana yang dapat berjalan dengan tanpa adanya pengaduan. Ada atau tidak adanya pengaduan, hukum acara pidana akan tetap ditindaklanjuti oleh pihak berwajib sebagaimana aturan yang berlaku.<sup>31</sup>

Hingga sekarang kaidah atau aturan hukum acara perdata Indonesia masih terpisah dalam beberapa bentuk peraturan perundang-undangan. Sebagian termuat dalam HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Reglement Voor de Buitengewesten*) yang merupakan produk hukum Belanda yang masih berlaku sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 16 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 3 Tahun 1965. *Burgerlijk Wetboek voor* Indonesia atau BW yang merupakan produk hukum belanda juga masih dipakai sebagai salah satu sumber aturan hukum acara perdata di Indonesia.<sup>32</sup> Selain dari itu terdapat juga aturan-aturan yang dipakai dalam hukum acara perdata diantaranya Undang-Undang Nomor 4

---

<sup>30</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar: Hukum Acara Perdata*, (Unimal Press: Lhokseumawe, 2015), 10.

<sup>31</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 2-4.

<sup>32</sup> Anita Afriana, "Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata", *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1 No. 1 (2015): 31-43 <https://doi.org/10.36913/jhaper.v1i1.2>

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara perdata yang berlaku pada pemeriksaan tingkat kasasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang mengatur tentang hukum acara perdata yang berlaku khusus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di bawah kedudukan Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, termasuk juga adat kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi putusan-putusan pengadilan.<sup>33</sup>

Dalam hukum acara perdata hakim bersifat menunggu dan pasif.<sup>34</sup> Artinya bahwa hukum acara perdata dapat terjadi jika adanya inisiatif dari para pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara atau tuntutan ke pengadilan, sedangkan hakim hanya menunggu adanya tuntutan yang diajukan oleh pihak tersebut kepadanya (*judex ne procedat ex officio*), dan jika pihak yang dirugikan haknya tidak mengajukan perkara ke pengadilan maka hakim tidak akan mengadili perkara tersebut (*nemo judex sine actore*). Maka dengan demikian hakim tidak berhak menolak perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan.<sup>35</sup> Sebagaimana pada ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan tidak boleh

---

<sup>33</sup> Halida Zia, Mario Agusta, dan Desy Afriyanti, “Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata”, *Rio Law Jurnal*, Vol. 1 No. 2 (2020): 404-410 <https://doi.org/10.36355/v1i2.404>

<sup>34</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 2-3.

<sup>35</sup> Maslul Syaif, “Pelatihan Praktek Peradilan Semu Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 1 (2020): 94-113 <https://doi.org/10.15294/jphi.v3i1.39287>



menolak untuk menerima dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan ini pun akhirnya dapat dipahami bahwa kewajiban seorang hakim ialah mengadili, mengikuti, serta memeriksa terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya.<sup>36</sup>

Hukum acara perdata mengenal adanya istilah perkara dan sengketa. Perkara memiliki arti sebagai suatu persoalan atau permasalahan yang membutuhkan adanya penyelesaian. Hal ini berbeda dengan makna yang dimiliki oleh sengketa. Sengketa bermakna sebagai perselisihan yang terjadi sebab adanya pelanggaran atas suatu kesepakatan antara para pihak yang telah terikat dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Sehingga istilah perkara memiliki arti yang lebih luas daripada sengketa. Suatu perkara memiliki dua cakupan permasalahan, yakni permasalahan yang mengandung sengketa dan permasalahan yang tidak mengandung sengketa di dalamnya.<sup>37</sup> Maka tugas hakim sebagai pihak yang dibutuhkan perannya dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut memiliki dua lingkup.

Dalam perkara yang tidak mengandung unsur sengketa atau sesuatu yang diperselisihkan, pihak yang bersangkutan tidak membutuhkan adanya peradilan berupa putusan dari hakim, hanya membutuhkan ketetapan tentang status suatu hal dari hakim sebagai bentuk kepastian hukum yang didapatkan.

---

<sup>36</sup> Herowati Poesoko, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1 No. 2 (2015): 215-237 <https://doi.org/10.36913/jhaper.v1i2.20>

<sup>37</sup> Made Rai Diascitta Hardi Sentana, I Wayan Wesna Astara, dan I Nyoman Gede Sugiarta, “Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 2 No. 2 (2020): 203-208 <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.203-208>

Misalnya pada perkara permohonan tentang pengangkatan anak. Maka tugas hakim dalam perkara ini termasuk pada *jurisdictio voluntaria* yakni kewenangan dalam memeriksa perkara yang sifatnya administratif saja. Adapun dalam perkara yang mengandung sengketa, tugas hakim ialah menyelesaikan sengketa dengan mengadili para pihak yang bersengketa dalam sidang di pengadilan, kemudian hakim dapat memberikan putusannya.<sup>38</sup> Misalnya pada perkara perceraian. Demikian ini, termasuk dalam *jurisdictio contentiosa* yakni kewenangan mengadili untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam sengketa. Maka dalam hukum acara perdata terdapat pembagian jenis perkara, yakni *voluntaria* yang perkaranya tidak mengandung sengketa dan *contentiosa* yang perkaranya mengandung sengketa.

Maka perkara yang bersifat “*voluntaria*” atau “*volunter*” disebut juga sebagai perkara yang bersifat permohonan. Dimana hanya ada satu pihak (*ex parte*) yang berkepentingan saja yang dapat mengajukan perkara di pengadilan.<sup>39</sup> Pihak yang berkepentingan dalam perkara *voluntaria* disebut sebagai pemohon. Namun dalam perkara permohonan juga terkadang ditarik adanya pihak yang dibutuhkan keterangannya yang kemudian pihak tersebut dijadikan sebagai pihak termohon. Karena tidak adanya sengketa dalam perkara permohonan atau *volunter* maka hasil dari permohonan ini ialah penetapan (*Beschikking*). Adapun perkara yang bersifat “*contentiosa*” atau “*contensius*”

---

<sup>38</sup> Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 2-4.

<sup>39</sup> Diannita Mustikasari Sudrajat dan Aliesa Amanita, “Penyelesaian Perkara Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2020): 173-194 <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.515>

disebut sebagai perkara yang sifatnya gugatan.<sup>40</sup> Karena perkara ini memiliki unsur sengketa, maka tentunya perkara ini melibatkan adanya kepentingan dua orang atau lebih dalam persengketaan yang terjadi, kemudian mereka mengajukannya ke pengadilan. Para pihak yang bersengketa dikenal dengan sebutan penggugat.<sup>41</sup> Yakni pihak pertama yang mengajukan perkaranya ke pengadilan. Kemudian pihak yang digugat oleh penggugat disebut sebagai tergugat. Adapun hasil dari suatu gugatan tersebut ialah menghasilkan putusan (*Vonnis*) dari hakim.

Suatu gugatan dikenal juga sebagai pengadilan sungguh-sungguh yakni dimana antar pihak diselesaikan oleh pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah yang berbentuk replik dan duplik. Dalam pengajuan gugatan ke pengadilan hanya bagi pihak yang memang memiliki kepentingan atas perkara tersebut. Jika hal ini terjadi bukanlah pihak yang berkepentingan, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*NO*) atau *Niet Onvankelijke Verklaard* oleh pengadilan. Kemudian dalam proses mengajukan gugatan ke pengadilan, pihak yang bersangkutan perlu mencantumkan posita sebagai dasar konkret terkait adanya hubungan hukum yang menjadi alasan-alasan dari sebuah tuntutan yang diajukan.<sup>42</sup> Selain posita, dalam surat gugatan juga terdapat petitum. Petitum ialah kesimpulan dari gugatan yang diajukan. Petitum

---

<sup>40</sup> R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 20-23.

<sup>41</sup> Irene Svinarky, *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Cet-1, (Batam: CV. Batam Publisher, 2019), 1-3.

<sup>42</sup> I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutarij, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2020): 305-309 <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>

berisi atas hal-hal yang dimohonkan agar diputuskan oleh hakim. Biasanya petitum terdiri atas dua bagian, yakni petitum primair yang berisi hal-hal pokok dan petitum subsidair yang berisi kebebasan hakim untuk mengabulkan hal-hal lain daripada petitum primair.<sup>43</sup> Sehingga antara posita dan petitum tidak boleh saling bertentangan. Karena posita adalah dasar dari petitum, maka hal-hal yang dimasukkan dalam posita harus selaras dengan hal-hal yang dicantumkan dalam petitum.

### 3. Hak Istri Pasca Cerai

Berdasarkan pada Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau biasa disebut dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP), menyatakan bahwasanya perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Kemudian terdapat ketentuan-ketentuan yang berimbas dari adanya perceraian yang diakibatkan oleh sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>44</sup> Hal tersebut tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang berisikan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

---

<sup>43</sup> Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, 7-8.

<sup>44</sup> Nasriah, Dachran S Busthami, dan Hamza Baharuddin, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian”, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 2 No. 1 (2021): 15-31 <https://doi.org/10.33096/jlp.v2i1.272>

- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.”

Ketentuan pada Pasal 41 diatas menjadi landasan dasar terkait adanya tuntutan yang harus dipenuhi oleh pihak suami kepada istri pasca terjadinya perceraian.<sup>45</sup> Namun ketentuan dalam Pasal ini merupakan ketentuan yang bersifat global. Ketentuan ini berlaku bagi pihak yang berperkara perceraian secara umum yang mengajukan perceraian di Peradilan Umum. Kemudian bagi pihak yang beragama Islam, terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang hak-hak yang istri dapatkan pasca adanya perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan mengenai hak-hak istri yang diperoleh pasca perceraian diatur dalam Bab XVII. Kompilasi Hukum Islam menerangkan beberapa kewajiban bagi mantan suami dalam memenuhi hak istri yang dirinci dalam empat kategori, yakni akibat cerai talak, cerai gugat, akibat *khulu'*, dan akibat

---

<sup>45</sup> Mochammad Agus Rachmatulloh, “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat:(Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)”, *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (2022): 10-24  
<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/48>

*li'an*. Sebagaimana ketentuan wajib bagi suami dalam cerai talak bagi istri yang diatur dalam Pasal 149 KHI,<sup>46</sup> bahwa suami diwajibkan atas,

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan setengah apabila *qobla al-dukhul*
- d. Memberikan biaya *hadhanah* bagi anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

Kemudian pada Pasal 158 KHI terdapat ketentuan yang mengatur terkait syarat wajib untuk diberikannya nafkah *mut'ah* kepada istri, bahwasanya, "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat; a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhul. b) Perceraian itu atas kehendak suami*". Adapun besaran nafkah *mut'ah* yang harus dibayarkan disebutkan dalam Pasal 160 KHI, bahwa, "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*".<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Nasriah, Dachran S Busthami, dan Hamza Baharuddin, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian", *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 2 No. 1 (2021): 15-31 <https://doi.org/10.33096/jlp.v2i1.272>

<sup>47</sup> Muhammad Aqwan Thariq, "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (2019): 1-12 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/264>

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenal adanya *nusyuz*. *Nusyuz* diartikan sebagai sikap durhaka istri kepada suami. Hal ini menjadi tolak ukur terkait hak-hak yang akan diperoleh istri pasca cerai. Adanya *nusyuz* bagi istri menyebabkan terhalanya bagi istri untuk mendapatkan hak nafkah selama ‘iddah.<sup>48</sup> Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 KHI. Hak istri dalam mendapatkan nafkah ‘iddah juga terhalang jika istri melakukan talak *ba’in* atau cerai gugat, dimana istrilah sebagai pihak pertama yang menggugat cerai suami terlebih dahulu ke pengadilan. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 149 huruf a dan b, kemudian dijelaskan terkait ketentuan akibat perceraian bagi istri yang menggugat cerai terlebih dahulu (cerai gugat) dalam Pasal 156 KHI.<sup>49</sup>

#### 4. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan selalu dikaitkan dengan arti kesetaraan, keseimbangan, dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam hukum. Hal ini berlaku dengan tanpa memandang latar belakang yang dimiliki, baik ras, agama, etnis, gender maupun status sosial. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan keadilan.<sup>50</sup> Dalam kajian hukum, setiap individu wajib diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa melibatkan adanya diskriminasi. Demi terwujudnya keadilan

---

<sup>48</sup> Sultan Zora Fernanda, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Hak-Hak Istri Yang Nusyuz”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/44303>

<sup>49</sup> Sheila Fakhria, “Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan”, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (2018): 91-119 <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>

<sup>50</sup> Mohammad Takdir, “Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 12 No. 2 (2018): 327-352 <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1430>

juga diperlukan adanya persamaan hak yang sama bagi setiap individu dan perlu adanya sikap yang objektif di hadapan hukum.<sup>51</sup>

Banyak dari para ahli dalam berbagai bidang keilmuan mengorientasikan tentang konsep keadilan. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh para ahli kemudian disebut sebagai sebuah teori keadilan. Dalam teorinya tentu banyak dipengaruhi oleh beberapa pemikiran yang bersumber dari latar belakang keilmuan yang dimiliki. Sehingga tak jarang dari beberapa teori yang ada ditemukannya kesamaan dan perbedaan antara para ahli. Hal ini juga berlaku sama dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice*.

a. Konsep Keadilan John Rawls

Konsep keadilan menurut John Rawls dikenal dengan istilah *justice as fairness*.<sup>52</sup> Dimana keadilan harus disalurkan secara adil berupa nilai-nilai sosial terhadap masyarakat, agar bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat berdasarkan kesepakatan mereka. Rawls mengakui akan kesulitan bagi orang-orang yang memiliki banyak perbedaan, kepentingan, kekuasaan, atau hak dalam masyarakat, perihal pencapaian keadilan.<sup>53</sup> Hal ini disebabkan adanya berbagai macam cita-cita yang dituju oleh masing-masing individu. Dalam proses pencapaian cita-cita, perlu adanya proses, komitmen, dan prinsip yang harus diterapkan dalam masyarakat, guna tercapainya cita-cita tersebut yang

---

<sup>51</sup> Handayani, Johannes Satya Tarumanagara, dan Kiki, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2 No. 2 (2018): 720-725 <https://doi.org/10.24912/jmishumсен.v2i2.2572>

<sup>52</sup> John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 2-5.

<sup>53</sup> Anang Sophan Tornado, "Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2 (2018): 237-252 <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1366>



menguntungkan bagi semua pihak. Rawls mengklasifikasikan terkait adanya nilai-nilai sosial primer dan nilai-nilai natural primer. Nilai-nilai sosial primer meliputi uang, kemakmuran, kesempatan, kekuasaan, hak serta kebebasan. Adapun nilai-nilai natural primer meliputi kesehatan, kecerdasan, kekuatan, kreativitas, dan adanya bakat alami yang dimiliki per-individu.<sup>54</sup>

Dalam menemukan jalan keluar dari persoalan keadilan yang terjadi di masyarakat, Rawls mengembangkan teori keadilan dengan tiga prinsipnya, yakni sebagai berikut:

- 1). Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
- 2). Prinsip perbedaan (*difference principle*)
- 3). Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)

Ketiga prinsip diatas, dikategorikan menjadi dua cakupan lagi bahwa, Rawls menerangkan gagasannya mengenai keadilan dengan terperinci. Pertama, prinsip kebebasan yang sama mencakup perihal:<sup>55</sup>

- 1). Kebebasan dalam berperan serta dalam kehidupan politik: hak suara, hak mencalonkan diri dalam pemilu
- 2). Kebebasan berpendapat/berbicara
- 3). Kebebasan berkeyakinan/beragama

---

<sup>54</sup> Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2018): 60-68 <https://www.neliti.com/id/publications/280201/wujud-keadilan-dalam-masyarakat-di-tinjau-dari-perspektif-hukum-nasional>

<sup>55</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1 (2018): 135-149 <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847573>

4). Kebebasan menjadi diri sendiri

5). Kebebasan mempertahankan milik pribadi

Adapun cakupan prinsip kedua, mencakup dari prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Prinsip ini menerangkan bahwa pembagian sosial dan ekonomi harus diselesaikan dengan cara yang menguntungkan bagi mereka yang dianggap paling tidak beruntung.<sup>56</sup> Ketika peluang seseorang untuk mendapatkan kesejahteraan, financial (uang), dan kekuasaan tidak seimbang, maka hal ini disebut sebagai perbedaan sosial ekonomi dalam prinsip perbedaan. Sedangkan bagi pihak yang dianggap kurang beruntung, mengacu kepada individu yang mempunyai kesempatan paling sedikit untuk memajukan kesempatan mereka untuk mencapai kesejahteraan, uang, dan kekuasaan.<sup>57</sup>

Tujuan Rawls dengan adanya teori keadilan baginya yakni semata-mata untuk mendefinisikan prinsip keadilan yang luas yang dapat dijelaskan dengan berbagai pilihan moral yang dievaluasi dengan kehati-hatian sesuai spesifik individu. Artinya bahwa pilihan moral merupakan hasil dari rangkaian penilaian moral yang telah dibentuk oleh manusia, yang dianggap sebagai akar dari perilaku sosial manusia.<sup>58</sup> Rawls pun berusaha menawarkan teori keadilan

---

<sup>56</sup> Hudiman Waruwu dan Minggu Minarto Pranoto, “Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan”, *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja*, Vol. 4 No. 1 (2020): 1-24 <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.133>

<sup>57</sup> Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol 19 No. 1 (2013): 41-63 <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208>

<sup>58</sup> Ana Suheri, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2018): 60-68

yang lebih unggul dibandingkan teori utilitarianisme. Menurutnya teori tersebut (utilitarianisme) adalah rata-rata. Adapun idenya dapat melebihi teori sebelumnya jika struktur sosial berkomitmen untuk memaksimalkan keuntungan dan tujuan. Adapun sebaliknya bagi cara pandang penganut teori utilitarianisme, berpendapat bahwa struktur sosial hanya dianggap adil jika difokuskan pada peningkatan keuntungan atau kemanfaatan yang tinggi.<sup>59</sup>

---

<https://www.neliti.com/id/publications/280201/wujud-keadilan-dalam-masyarakat-di-tinjau-dari-perspektif-hukum-nasional>

<sup>59</sup> Oinike Natalia Harefa, “Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr”, *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, Vol. 13 No. 1 (2020): 39-47 <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sebab dalam penelitian ini peneliti mencari data secara langsung di lapangan dengan metode wawancara.<sup>60</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara pada beberapa hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan, mengenai pandangan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Agama Pasuruan terhadap status suami dalam perkara perceraian.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, sebab data yang diperoleh oleh peneliti berupa data deskriptif yakni gambaran pengetahuan serta pemahaman terkait status suami dalam perkara cerai melalui para informan baik secara lisan maupun tertulis.<sup>61</sup> Informan yang dimaksud ialah hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan. Adapun data yang dimaksud berupa putusan-putusan hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan tentang kasus cerai dimana suami sebagai pihak penggugat ataupun pemohon. Kemudian hasil dari data yang diperoleh dari para informan

---

<sup>60</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia, 2016), 148.

<sup>61</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'aaan Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinargrafika, 2014), 18.

akan disusun sesuai hasil dari keterangan lalu dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian mengenai pandangan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap status kedudukan suami dalam perkara cerai. Inti dari penelitian ini dalam mendapatkan data penelitiannya juga membutuhkan penelitian lapangan dengan melihat kejadian secara langsung dan wawancara dengan hakim di masing-masing instansi. Berdasarkan hal itulah peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pasuruan yang beralamatkan di Jalan Pahlawan No. 24, Pasuruan, Jawa Timur. Peneliti juga melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 11A, Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan. Peneliti memilih lokasi ini sebab di pengadilan ini terdapat beberapa kasus perceraian yang dilakukan oleh suami. Selain itu, hal ini juga didasarkan atas surat perizinan untuk mengakses data di lokasi ini.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian sangat dibutuhkannya data untuk dijadikan sebuah bahan informasi yang baru yang akan disebarluaskan pada masyarakat khususnya pembaca dan pelajar. Data yang diperoleh dalam penelitian empiris dapat diperoleh dari seseorang yang mengerti di bidangnya. Dalam hal ini perlu adanya kegiatan wawancara maupun pengamatan yang dilakukan secara langsung. Adapun sumber data yang didapatkan melalui proses wawancara dan pengamatan

di lapangan merupakan data primer. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui bahan-bahan hukum.<sup>62</sup> Adapun penjabaran mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder ialah sebagai berikut:

### 1. Sumber Data Primer

Data primer ialah data penelitian yang didapatkan melalui proses penelitian secara langsung kepada pihak yang bersangkutan atau disebut juga sebagai pihak pertama yang menjadi seorang narasumber atau informan. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud ialah hasil dari wawancara secara langsung yang peneliti dapatkan dari lokasi penelitian, yang berlokasi di Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Agama Pasuruan. Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan**

No.	Nama	Jabatan
1.	M.A.U, S.Ag.	Hakim PA Pasuruan
2.	I.S., S.H.I., M.H.I.	Hakim PA Pasuruan
3.	A.H., S.H.I., M.H.	Hakim PA Pasuruan
4.	H.S., S.H., M.Hum.	Hakim PN Pasuruan
5.	A., S.H., M.Kn.	Hakim PN Pasuruan

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya sebagai pendukung dan pelengkap dari data primer.<sup>63</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari

---

<sup>62</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 151-152.

hasil adanya kegiatan membaca literatur, artikel jurnal serta beberapa buku terkait.<sup>64</sup> Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa teori keadilan John Rawls yang dijadikan sebagai bahan rujukan utama dalam penelitian ini. Selain itu juga terdapat beberapa aturan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Buku Hukum Acara Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan pelengkap dalam penelitian ini.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen.

#### **1. Wawancara**

Wawancara ialah salah satu cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer dari para hakim secara lisan. Dalam hal ini peneliti dapat memberikan pertanyaan dengan jumlah tertentu sampai dirasa bahwa data yang diperoleh telah cukup.<sup>65</sup> Data terkait dengan penelitian ini meliputi wawancara secara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Agama Pasuruan terkait status kedudukan suami dalam kasus perceraian. Wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara semi terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan telah tersusun sebelumnya, namun dapat diubah-ubah sesuai dengan kompetensi

---

<sup>63</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 67.

<sup>64</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 150.

<sup>65</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 153.

informan tersebut.<sup>66</sup> Pemilihan informan yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan *snowball sampling*, yakni informan yang terpilih atas rekomendasi atau informasi dari informan yang pertama dan seterusnya. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan lebih luas daripada informan sebelumnya.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen menjadi sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi melalui cara membaca data-data dalam bentuk dokumen, pernyataan tertulis, maupun dalam bentuk foto maupun menyalin rekaman wawancara ke dalam bentuk tulisan.<sup>67</sup> Adapun data-data yang dimaksud berupa putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini, yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan.

## F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka selanjutnya semua data diolah untuk dijadikan sebuah hasil penelitian yang tepat dan baik.<sup>68</sup>

Berikut tahapan-tahapan yang digunakan dalam pengolahan data, antara lain:

### 1. Editing

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengecekan ulang mengenai data-data yang telah diperoleh dari para informan. Data awal yang diperoleh dipilah

---

<sup>66</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 34.

<sup>67</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13 No. 2 (2014): 177-181  
<https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>

<sup>68</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 159.



terhadap kalimat yang dirasa mana yang relevan dengan penelitian atau tidak.<sup>69</sup> Dalam hal ini data-data tersebut ialah data hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang status kedudukan suami dalam perkara cerai.

## 2. Klasifikasi

Setelah melalui tahap editing, peneliti kemudian melakukan pengklasifikasian terhadap data-data yang diperoleh. Tujuannya ialah agar memudahkan peneliti dalam pengolahan serta penganalisisan terhadap seluruh data-data yang didapat dalam penelitian ini. Misalnya mengklasifikasikan data penelitian yang didapatkan dari proses hasil wawancara dengan para informan dan data yang peneliti peroleh dari bahan bacaan ataupun literatur yang mendukung.

## 3. Verifikasi

Pada tahap ini peneliti menyelaraskan data-data yang sudah peneliti peroleh, baik data yang didapatkan dari para informan ataupun data yang bersumber dari bahan bacaan, dicocokkan kembali dengan rumusan-rumusan masalah yang ditentukan di awal oleh peneliti. Peneliti juga dapat mengetahui antara data yang memang dibutuhkan dan penting dengan data yang dianggap kurang tepat dalam penelitian ini.

## 4. Analisis

---

<sup>69</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

Tahapan ini merupakan tahapan untuk mendeskripsikan ulang tentang data-data yang telah peneliti peroleh sebelumnya.<sup>70</sup> Data yang diperoleh melalui proses wawancara bersama dengan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dijadikan sebuah narasi baru ke dalam bentuk narasi deskriptif kualitatif. Kemudian peneliti menganalisis data yang telah dijadikan ke dalam bentuk narasi dengan tinjauan teori keadilan John Rawls .

## 5. Kesimpulan

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam penulisan penelitian. Kesimpulan memiliki fungsi sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat sejak awal oleh peneliti. Peneliti harus dengan teliti melakukan penyelarasan terkait rumusan masalah diawal dengan hasil kesimpulan yang akan menjadi jawaban akhir dari penelitian ini.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo, 2019), 107.

<sup>71</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 10-15.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Pasuruan Pada Status Kedudukan Suami Dalam Kasus Perceraian

##### 1. Profil Pengadilan

###### a. Pengadilan Negeri Pasuruan<sup>72</sup>

###### 1).Lokasi Pengadilan Negeri Pasuruan

Lokasi penelitian ini berlokasi di Jalan Pahlawan No.24, Pekuncen, Bugul Kidul, Pekuncen, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67126, fax:0343-421030, [pn\\_kotapasuruan@yahoo.co.id](mailto:pn_kotapasuruan@yahoo.co.id).

###### 2). Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pasuruan

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pasuruan :

**Tabel 4.1**

##### **Daftar Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pasuruan**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
1.	Bugulkidul	6	- Kepel - Blandongan - Tapaan - Bakalan - Krampyangan

<sup>72</sup> Pengadilan Negeri Pasuruan, "Profil Pengadilan Negeri Pasuruan", *Website*, 2015, diakses 31 Oktober 2023, <https://pn-pasuruan.go.id/>

			- Bugul Kidul
2.	Gadingrejo	8	- Karangketug - Gentong - Sebani - Petahunan - Bukir - Randusari - Krapyakrejo - Gadingrejo
3.	Panggungrejo	13	- Bangilan - Bugul Lor - Kandangsapi - Karanganyar - Kebonsari - Mandaranrejo - Mayangan - Ngeplakrejo - Panggungrejo - Pekuncen - Petamanan - Tamba'an - Trajeng
4.	Purworejo	7	- Kebonagung - Pohjentrek - Purutrejo - Purworejo - Sekargadung - Tembokrejo - Wirogunan

### 3). Struktur Organisasi



#### 4). Kewenangan Pengadilan Negeri Pasuruan

Pengadilan Negeri Pasuruan ialah instansi Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang memiliki wilayah yurisdiksi di wilayah Kota Pasuruan. Sebagai lembaga kehakiman yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang dalam menangani, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

#### 5). Statistik Perkara Perceraian

**Tabel 4.2**  
**Statistik Perkara Periode Januari-Oktober 2023**

No.	Periode Laporan	Jumlah Perkara
1.	Januari	4
2.	Februari	3
3.	Maret	0
4.	April	0

5.	Mei	3
6.	Juni	3
7.	Juli	1
8.	Agustus	3
9.	September	3
10.	Oktober	1
<b>Total</b>		<b>21</b>

b. Pengadilan Agama Pasuruan<sup>73</sup>

1). Lokasi Pengadilan Agama Pasuruan

Lokasi penelitian ini berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 11 A, Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan – 67122, fax: 0343 – 431155, e-mail : [papasuruan@gmail.com](mailto:papasuruan@gmail.com).

2). Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan meliputi dua wilayah, yakni wilayah Kota dan sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan.

**Tabel 4.3**  
**Daftar Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Bugul Kidul	6	
2.	Gadingrejo	8	
3.	Purworejo	7	
4.	Panggungrejo	13	
5.	Rejoso		16
6.	Lekok		11
7.	Grati		15
8.	Nguling		15
9.	Kraton		25
10.	Pohjentrek		9
11.	Kejayan		25

<sup>73</sup> Pengadilan Agama Pasuruan, “Profil Pengadilan Agama Pasuruan”, *Website*, 2020, diakses 31 Oktober 2023, <https://pa-pasuruan.go.id/>



Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5). Statistik Perkara

**Tabel 4.4**  
**Statistik Perkara Periode Januari-Oktober 2023**

<b>No.</b>	<b>Periode Laporan</b>	<b>Perkara Gugatan</b>	<b>Perkara Permohonan</b>
1.	Januari	154	75
2.	Februari	144	156
3.	Maret	168	148
4.	April	95	34
5.	Mei	185	81
6.	Juni	205	210
7.	Juli	165	72
8.	Agustus	199	97
9.	September	130	108
10.	Oktober	157	142
<b>Total</b>		<b>1.602</b>	<b>2.725</b>

## **2. Deskripsi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Pasuruan**

Penelitian ini berfokus pada pandangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan terkait status suami dalam perkara perceraian. Peneliti berusaha untuk mencari data secara langsung kepada para informan, dalam hal ini ialah hakim, secara langsung demi mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti telah menyusun beberapa pertanyaan yang telah peneliti tentukan dalam pedoman wawancara. Karena peneliti menggunakan sistem wawancara semi terstruktur maka terdapat beberapa informan yang mendapatkan pertanyaan berbeda antara satu



dengan lainnya. Hal ini berdasarkan pada pengembangan terhadap pertanyaan yang menyesuaikan akan kompetensi informan tersebut.

- a. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan dalam menangani perkara cerai di pengadilan, apakah terdapat perbedaan antara suami atau istri sebagai pihak yang mengajukan perkara? Dan landasan hukum apa yang digunakan?

Informan 1:<sup>74</sup>

“Dalam menangani kasus perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum atas Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, bahwasannya Pengadilan Negeri berhak untuk mengadili perkara perceraian yang mana ini masuk ke dalam perkara perdata umum. Kemudian dilihat juga pada kompetensi relatifnya dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg, bahwa suatu gugatan bisa diproses bila diajukan sesuai dimana Pengadilan Negeri itu berada di tempat tinggal tergugat. Dan disini kami tidak mengenal adanya perbedaan antara suami atau istri ketika menggugat, mereka sama-sama sebagai penggugat”

Informan 2:<sup>75</sup>

“Saya kira sama seperti Pengadilan Negeri lainnya, dan tentunya sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah diatur bahwa untuk perkara perceraian, gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat dimana tergugat tinggal. Adapun pihak siapapun yang mengajukan terlebih dahulu ke pengadilan, maka tidak ada bedanya. Keduanya sama-sama statusnya sebagai penggugat. Sebagaimana perceraian masuk dalam ranah gugatan bukan permohonan. Hal ini karena dalam perceraian terdapat hak untuk saling melawan dan membela diri dalam persidangan, sehingga termasuk dalam perkara gugatan atau contentius.”

---

<sup>74</sup> H.S., wawancara, (Pasuruan, 26 September 2023)

<sup>75</sup> A, wawancara, (Pasuruan, 26 September 2023)

Informan 3:<sup>76</sup>

“Pengadilan agama sendiri untuk perkara cerai, ada dua istilah yang digunakan disini. Yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dimana cerai talak itu yang mengajukan dari pihak suami dan cerai gugat yang mengajukan dari pihak istri. Untuk hukum acara yang berlaku sebenarnya sama saja, tapi ada sedikit beda antar keduanya. Jika yang menggugat adalah istri atau cerai gugat, maka perceraian diajukan di tempat penggugat yaitu istri. Dan jika yang mengajukan adalah suami atau pemohon dalam hal ini, maka perceraian diajukan di tempat kediaman si istri atau termohon istilahnya.”

Informan 4:<sup>77</sup>

“Memang benar disini ada pemisahan istilah yang digunakan bagi pihak suami istri yang bercerai. Dimana cerai talak itu memakai istilah pemohon dan termohon, perkara ini juga bisa disebut permohonan talak, sebab dilihat dari amar putusannya ‘mengabulkan permohonan’ dan atau ‘memberi izin pemohon’. Sedangkan cerai gugat digunakan istilah penggugat-tergugat. Namun dalam register perkaranya, keduanya tetap masuk ke dalam perkara gugatan, karena adanya persengketaan di dalamnya. Kemudian adanya perbedaan juga dipengaruhi adanya unsur agama, yakni Islam mengenal adanya hak talak bagi suami. Saya kira begitu mba. Karena juga PA itu tunduk pada KHI maka talak ini diatur dalam Pasal 114 KHI. Dan sebelum putusanya perkawinan secara mutlak berpisah, setelah pengadilan mengabulkan permohonan suami tersebut, maka ia wajib untuk melakukan ikrar talak, yang juga dihadiri para pihak, khususnya suami sebagai pihak utama. Jika suami tidak hadir dalam jangka waktu 6 bulan, sesuai aturan KHI, setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, maka pernikahan tersebut tetap dianggap sah di hadapan hukum dan agama”

Informan 5:<sup>78</sup>

“Kalau di PA itu mba, kita membagi perkara cerai itu ada dua. Pertama, itu cerai talak, yang mana diajukan dari pihak suami. Kemudian kedua itu ada cerai gugat atau gugat cerai, yang mengajukan ialah dari pihak istri. Nah untuk hal itu mengapa ada

<sup>76</sup> A.H., wawancara, (Pasuruan, 26 September 2023)

<sup>77</sup> I.S., wawancara, (Pasuruan, 26 September 2023)

<sup>78</sup> M.A.U., wawancara, (Pasuruan, 26 September 2023)

dua, tentunya mengikuti terhadap hukum acara yang berlaku di PA, dan berbeda dengan yang PN. Nah kalau istilah-istilah yang dipakai, ya benar mba, kalau suami yang duluan mengajukan disebut pemohon-termohon, kalau istri yang duluan disebut nya sebagai penggugat-tergugat”

Dari beberapa informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan terhadap perkara perceraian berbeda. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan menyatakan jika suami mengajukan cerai maka statusnya ialah sebagai penggugat. Sama halnya ketika istri yang mengajukan cerai ke pengadilan. Dalam hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.<sup>79</sup> Juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 Rbg, bahwa gugatan hanya dapat diproses apabila gugatan itu diajukan sesuai dengan wilayah hukum pengadilannya. Hal ini juga selaras sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR yang memuat asas “*siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan*”.

Adapun hakim Pengadilan Agama Pasuruan menyatakan adanya perbedaan antara suami dan istri jika berperan sebagai pihak pertama yang mengajukan cerai ke pengadilan. Dimana jika suami yang mengajukan cerai maka statusnya sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Berbeda dengan

---

<sup>79</sup> Pasal 20 Ayat (1) Paeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

istri jika mengajukan cerai maka statusnya sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 KHI bahwa perceraian dapat terjadi disebabkan adanya talak atau adanya gugatan perceraian.<sup>80</sup> Gugatan dalam bentuk cerai talak dan cerai gugat di pengadilan agama yang wilayah hukumnya mencakup tempat kediaman termohon (istri) atau penggugat (istri) kecuali istri bersikap nusyuz. Yakni dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dari suami. Hal ini sesuai dengan aturan Pasal 73 dan 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Perbedaan istilah yang digunakan di pengadilan negeri dan pengadilan agama dilandaskan pada aturan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Bahwa sebenarnya hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan umum, kecuali pada hal-hal yang diatur secara khusus dalam peraturan tersebut. Misalnya pada perkara perceraian yang berbeda pelaksanaannya antara yang terjadi di pengadilan negeri dengan pengadilan agama. Dimana dalam penyelesaian perkara cerai di pengadilan agama pada Pasal 129 KHI, perlu diadakannya sidang pembacaan ikrar talak oleh suami di hadapan hakim.<sup>81</sup> Hal ini menjadi tolak ukur dari sahnya perceraian tersebut baik di mata hukum maupun agama. Sehingga apabila suami tidak dapat menghadiri sidang pembacaan ikrar talak, maka perceraian tersebut dianggap tidak terjadi (Pasal 146 ayat (2) KHI).

---

<sup>80</sup> Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>81</sup> Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bagaimana dampak akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara cerai bagi istri? Apakah terdapat perbedaan akibat hukum yang diperoleh bagi istri jika pihak suami sebagai pihak pertama yang mengajukan begitupun sebaliknya?

Informan 1:<sup>82</sup>

“Ya karena disini tidak mengenal adanya perbedaan istilah antara suami atau istri, mereka sama-sama sebagai penggugat. Untuk akibat hukum yang didapat tentunya jika pihak istri dan suami itu sudah tidak dapat diperbaiki hubungannya, dan setuju untuk melakukan perceraian, maka otomatis perkawinan mereka ikut terputus sebab perceraian itu. Juga bahwa akibat perceraian juga timbul adanya hak dan kewajiban bagi ayah dan ibu, bila ada anak, untuk tetap memelihara dan merawat anak, sebagaimana peraturan yang mengatur hal itu.”

Informan 2:<sup>83</sup>

“Setelah putusnya perkawinan antara suami dan istri setelah dilakukannya perceraian, maka mereka sudah tidak berhak untuk lagi menjalin hubungan suami istri secara negara dan hukum, namun jika dikaitkan dengan agama, itu kami tidak mau tahu, karena perkara yang masuk ke sini sifatnya umum, tidak adanya pengkhususan kecuali ada peraturan yang mengatur. Kemudian jika adanya yang ingin mengurus terkait hak pengasuhan anak, harta gono-gini, dan lain sebagainya, itu diselesaikan secara terpisah, tidak bisa dijadikan satu dengan kasus perceraian ini. Pedoman yang digunakan hanya berdasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan itu saja, bagi perceraian yang ada di Pengadilan Negeri.”

Informan 3:<sup>84</sup>

“Sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, adanya akibat perceraian itu pengadilan mewajibkan kepada pihak suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya juga anaknya. Sama halnya juga hak-hak yang

---

<sup>82</sup> H.S., wawancara, (Pasuruan, 26 September 2023)

<sup>83</sup> A., wawancara, (Pasuruan, 26 September 2023)

<sup>84</sup> M.A.U., wawancara, (Pasuruan, 26 September 2023)

didapatkan istri juga diatur pada pasal 149 dalam KHI, suami wajib memberikan nafkah *mut'ah* jika istri pernah berhubungan dengan suami, jika belum maka ia tidak perlu membayar *mut'ah* ini. Kemudian suami juga wajib memberikan nafkah *maskan* tempat tinggal, dan *kiswah* bagi istri selama iddah berlangsung. Dan hak-hak dan juga kewajiban suami ini dapat gugur apabila si istri ini ada *nusyuz* di dalamnya, jika tidak *nusyuz* yaa hak-hak yang didapat oleh istri ini tetap harus dipenuhi oleh si suami. Nah, kalau istri yang menggugat suami, maka istri masih dapat meminta hak nafkah iddah nya kepada suami beserta nafkah anaknya itu. Kecuali nafkah *mut'ah*, ini tidak harus dipenuhi oleh suami, karena dasar dari *mut'ah* sendiri karena bentuk hadiah istilahnya itu, dari suami agar istri tadi tidak bersedih setelah berpisah dengan suami.”

Informan 4:<sup>85</sup>

“Hak-hak istri yang diperoleh setelah terjadinya perceraian tidak luput adanya hak *ex officio* hakim. Besaran jumlah uang nafkah, *mut'ah*, nafkah selama iddah serta nafkah *madhiyah*, itu ditentukan oleh adanya asas kepatutuan, dan juga keadilan. Hakim perlu melihat latar belakang ekonomi si suami, kesanggupannya dalam memenuhi nafkah bagi istri setelah cerai. Jadi besaran yang diwajibkan pada suami atas istri itu didasarkan juga pada asas kemanfaatan bagi istri, sekiranya dengan jumlah uang segini, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa iddah berlangsung misalnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yaa terkadang ada beberapa kasus, dimana suami membatalkan permohonan cerainya itu akibat merasa terbebani dengan banyaknya tanggungan yang harus dipenuhi untuk istri. Itu pun terjadi yaa tidak banyak si mba, bisa satu atau dua hal ditemukan.”

Informan 5:<sup>86</sup>

“Akibat hukum yang didapatkan istri setelah perceraian diantaranya itu ada nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *madhiyah*, juga hadhanah. Hal ini dapat juga hilang jika istri tadi *nusyuz*. Kemudian semisal hak-hak istri yang seharusnya didapatkan oleh istri, kemudian tidak diajukan dalam surat gugatan atau surat permohonan tadi, maka hakim tetap memberikan hak-hak tadi itu kepada istri dalam putusannya. Karena sebagaimana dalam aturan KHI, disana disebutkan wajib untuk memenuhi hak-hak tersebut tadi, jadi seperti tadi yang saya jelaskan, walau tidak dituliskan dalam surat permohonan atau gugatan, hakim tetap menjatuhkan

<sup>85</sup> I.S., wawancara, (Pasuruan, 26 September 2023)

<sup>86</sup> A.H., wawancara, (Pasuruan, 26 September 2023)

putusan untuk memenuhi hak tersebut tadi kepada istri. Hal ini juga karena tidak lepas dari aturan hukum Islam yang mengikat umat Islam dalam perkara masuk di pengadilan agama. Kemudian terkait tadi tentang apa saja yang diajukan atau yang diminta dalam gugatan, pihak suami atau istri bisa meminta terkait hak nafkah iddah istri, sekaligus juga hak *hadhanah*, nafkah anak, ataupun harta gono gini secara bersamaan. Ini mengikuti apa yang sudah diatur di Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.”

Dari beberapa informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan terhadap akibat hukum yang diperoleh istri setelah perceraian berbeda. Dimana hakim Pengadilan Negeri Pasuruan hanya berpedoman pada aturan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwasanya setelah terjadinya perceraian mengakibatkan ada konsekuensi yang diberikan kepada pihak suami maupun istri. Diantaranya baik suami ataupun istri masih berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak atas dasar kepentingan anak, kemudian bekas suami tetap bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak serta keperluan anak, dan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan pembiayaan hidup kepada mantan istri.

Adapun pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap akibat hukum yang diperoleh bagi pihak istri telah sesuai dengan aturan yang digunakan, yakni pada Pasal 149 KHI. Dalam hal ini istri mendapatkan beberapa suatu yang telah diwajibkan kepada suami, diantaranya nafkah *'iddah*, *mut'ah* kecuali istri tersebut *qobla al-dukhul*, nafkah *madhiyah* (nafkah lampau), serta *hadhanah* (nafkah anak) hingga anak berusia 21 tahun.

Adapun hak-hak yang disebutkan dapat saja gugur apabila istri bersikap *nusyuz* kepada suami (Pasal 152 KHI). Dalam hak-hak istri yang diperoleh setelah putusanya perkawinan, suami berhak untuk merujuk istrinya selama dalam masa *'iddah* (Pasal 150 KHI). Sehingga selama *'iddah* istri diwajibkan untuk menjaga dirinya untuk tidak menikah maupun menerima pinangan orang lain, sebelum masa *'iddah* telah terlewati (Pasal 151 KHI).

Dilihat berdasarkan pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan, hakim lebih banyak menggunakan hak *ex officio hakim* dalam penyelesaian perkara cerai. Dimana dalam menentukan nominal nafkah yang harus ditunaikan suami kepada istri harus berdasarkan pada asas kepatutan, kesanggupan suami, dan kemanfaatan bagi istri. Dalam hal ini, hakim perlu menggunakan kebijakannya dalam menentukan nominal nafkah yang dipenuhi bagi istri, sekiranya tidak memberatkan bagi suami dengan tetap memberikan manfaat bagi istri. Sebagaimana ketentuan yang dimaksudkan mengenai nominal nafkah yang dibebankan atas dasar kemampuan atau kesanggupan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

c. Bagaimana pandangan bapak terkait masa tunggu yang diberikan kepada istri?

Informan 1:<sup>87</sup>

“Kami tidak mengenal terkait adanya masa tunggu bagi istri setelah perceraian itu. Karena setelah terjadinya perceraian antara suami ataupun istri, sudah melalui mediasi pun tidak berhasil, dan keduanya sepakat untuk berpisah, maka perceraian tersebut telah putus secara mutlak di hadapan hukum. Namun jika dalam paham

---

<sup>87</sup> H.S., wawancara, (Pasuruan, 27 September 2023)



agama yang dianutnya mengatur adanya masa tunggu tadi, itu bukan ranah dari kami untuk memutuskan itu.”

Informan 2:<sup>88</sup>

“Benar dari adanya penjelasan pak H sebelumnya, disini tidak putusan hakim tentang mengatur masa tunggu bagi istri. Setelah bercerai, mereka bebas untuk melangsungkan ataupun tidak menikah dengan orang lain selain bekas suaminya tadi. Jika mempermasalahkan terkait adanya kekhawatiran istri tadi itu hamil atau tidak setelah bercerai, kan sekarang sudah zaman canggih mba, sudah bisa dicek pakai USG itu. Tapi selama ini saya dan rekan-rekan memang belum pernah memutuskan hak masa tunggu tadi di pengadilan negeri ini.”

Dari pandangan kedua hakim diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hakim Pengadilan Negeri Pasuruan tidak mengenal adanya masa tunggu, yang diwajibkan kepada istri setelah bercerai dari mantan suaminya. Dalam hal ini pandangan hakim tidak sesuai dengan aturan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur adanya masa tunggu bagi janda atau mantan istri yang ditinggal oleh suaminya setelah cerai. Sehingga telah diketahui bahwa antara praktik yang terjadi di Pengadilan Negeri Pasuruan ada sedikit perbedaan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang. Dalam hal ini belum terpenuhinya hak istri untuk memperoleh masa tunggu setelah berpisah dari mantan suaminya pasca perceraian. Berbeda dengan praktik yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan. Bahwa dalam praktik yang berlangsung di Pengadilan Agama Pasuruan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peradilan Agama. Yakni telah sesuai antara akibat hukum yang diperoleh istri setelah ditinggal suami, diantaranya nafkah *'iddah*, nafkah

---

<sup>88</sup> A., wawancara, (Pasuruan, 27 September 2023)

*mut'ah* (nafkah penghibur), *hadhanah*, serta nafkah *madhiyah* (Pasal 149 KHI) juga Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

## **B. Analisis Akibat Hukum Perceraian Oleh Suami Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Pasuruan Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls**

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, telah ditemukannya beberapa pandangan hakim pada masing-masing instansi pengadilan, baik pada hakim Pengadilan Negeri maupun hakim Pengadilan Agama Pasuruan. Peneliti dapat menemukan adanya beragam argumentasi dalam pandangan hakim terkait hal-hal yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara cerai. Mulai dari faktor dari kewenangan yang dimiliki hakim dalam mengadili perkara cerai, landasan hukum yang dipakai, berbagai pertimbangan hakim yang dilakukan oleh masing-masing hakim (informan), kemudian juga ditemukannya beberapa perbedaan hak-hak yang diperoleh oleh istri yang harusnya dipenuhi oleh suami setelah disahkannya perceraian tersebut.

Adanya perbedaan hak-hak yang didapatkan oleh istri sebab adanya perceraian di masing-masing pengadilan terkait, peneliti perlu melakukan analisis terkait perbedaan hak yang didapatkan oleh istri dari perspektif keadilan John Rawls. Dintara perbedaan yang terjadi antara hak istri yang diperoleh dalam putusan hakim pengadilan negeri dan pengadilan agama ialah sebagai berikut.

1. Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, hakim memutuskan bahwa perceraian yang telah diputuskan telah memutus

hubungan perkawinan antara kedua belah pihak suami dan istri, menetapkan hak pengasuhan anak kepada salah satu pihak (penggugat atau tergugat) dengan tetap mewajibkan memberikan hak dan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak, dan menetapkan nafkah anak dengan nominal yang telah ditentukan untuk dipenuhi sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

2. Dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pasuruan, hakim memutuskan bahwa baru dapat memberi izin kepada suami (pemohon) untuk menjatuhkan talak kepada istri (termohon) di hadapan hakim pada sidang pembacaan ikrar talak, menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* kepada istri dengan nominal yang telah ditentukan dengan pertimbangan hakim seadil-adilnya.

Dalam teorinya, John Rawls mengenalkan pada teori yang dimilikinya yakni *justice as fairness*. Teori ini akhirnya pun melahirkan akan adanya posisi asali bagi setiap individu dalam mendapatkan keadilan.<sup>89</sup> Posisi asali ialah posisi dimana setiap individu diletakkan pada derajat yang sama, tidak ada yang dianggap istimewa atau kurang istimewa antara satu dengan lainnya, setiap individu memiliki kedudukan yang sama tanpa melihat faktor-faktor pendukung lainnya.

---

<sup>89</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan: Six Theories of Justice*, Diterjemahkan Yudi Santoso, (Bandung: Nusa Media, 2015), 53.

Posisi asali harus didasarkan pada asas persamaan, rasionalitas, dan juga asas kebebasan.<sup>90</sup> Sehingga masing-masing memiliki kedudukan yang seimbang dan selanjutnya akan membentuk konsep teori keadilan yang diinginkan oleh John Rawls, yakni *justice as fairness*. John Rawls mengartikan keadilan sebagai bentuk kesetaraan antar individu, setara dalam kedudukan, juga setara dalam memperoleh hak yang sama.<sup>91</sup>

Dalam kajian teori keadilan John Rawls, dilihat berdasarkan pandangan hakim yang diperoleh oleh peneliti terkait akibat hukum yang didapatkan oleh pihak yang bersangkutan. Baik suami ataupun istri memiliki hak sama sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan cerai di pengadilan. Mereka berhak untuk mengajukan perceraian ke pengadilan sebab adanya hak yang dirugikan atas perjanjian yang telah disepakati. Kesepakatan yang dimaksud ialah ikatan perkawinan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan merupakan sebuah perjanjian atas adanya kesepakatan.<sup>92</sup> Para pihak harus mengetahui kewenangan absolut dan relatif pengadilan, sesuai dengan aturan yang mengatur akan hal ini.

John Rawls mengenal adanya prinsip keadilan dalam upaya untuk mewujudkan keadilan yang diinginkannya, sesuai dengan konsep *justice as fairness*. Ketiga prinsip yang dimaksud ialah, diantaranya prinsip kebebasan

---

<sup>90</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, 11.

<sup>91</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, 54-55.

<sup>92</sup> Dony Kleden, "Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)", *Studi Budaya Nusantara*, Vol. 1 No. 1 (2017): 24-34 <https://doi.org/10.21776/ub.sbn.2017.oo1.01.03>

yang sama, prinsip perbedaan, serta prinsip persamaan kesempatan.<sup>93</sup> Berdasarkan temuan peneliti terhadap akibat hukum perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan, dari hasil wawancara para hakim yang kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls, telah ditemukannya bahwa:

Kesetaraan dalam hak yang mereka dapatkan untuk berhak mengajukan perkara perceraian telah menempatkan para pihak pada posisi yang sama, atau posisi asali yang dikenalkan oleh John Rawls. Baik suami atau istri, keduanya berhak untuk melakukan hal demikian sebab keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berumah tangga dan juga memiliki peranan yang sama pentingnya. Sehingga apabila terjadinya kesalahan yang merugikan pihak lain, mereka berhak untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.<sup>94</sup>

Pada prinsip keadilan pertama teori keadilan John Rawls, yakni prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*), baik suami ataupun istri mereka bebas untuk mengutarakan pendapat atau alasan mereka untuk mengajukan perceraian, asalkan alasan yang diajukan tidak melawan hukum yang sudah dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Kemudian bagi istri juga berhak untuk meminta hak-haknya yang seharusnya mereka dapatkan dalam surat pengajuan perceraian di pengadilan. Sebagaimana hak-hak yang harus didapatkan oleh istri sebab adanya perceraian yakni yang

---

<sup>93</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, 13.; Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, 56.

<sup>94</sup> Laila Rasyid, *Hukum Acara Perdata*, 46.

diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa bapak ataupun ibu tetap memiliki kewajiban dalam pemeliharaan terhadap anaknya, bapak dibebankan atas tanggungjawab terhadap pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak dan juga pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberi biaya atau suatu kewajiban bagi istrinya.<sup>95</sup> *Juncto* Pasal 149 KHI yang mengatur akan hak istri yang didapatkan dari suami diantaranya, memberikan nafkah *'iddah, mut'ah, madhiyah*, dan juga *hadhanah*.<sup>96</sup>

Prinsip keadilan ini diartikan sebagai kebebasan yang sama, yang dimiliki oleh masing-masing pengadilan dalam menjalankan hukum acaranya masing-masing, kecuali yang diatur secara khusus dalam peraturan yang berlaku khusus di peradilan agama. Mengenai akibat hukum yang diperoleh setelah terjadinya perceraian, hal ini dilihat dari kebebasan untuk mengikuti ajaran agama yang dianut masing-masing. Dimana pengadilan agama diberi kebebasan untuk menerapkan hal-hal yang diatur dalam agama yang dianutnya, sebagaimana yang diatur secara rinci terkait akibat perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun pada pengadilan negeri, diperuntukkan untuk umum, bagi para pihak selain beragama Islam. Sehingga setelah terjadinya perceraian, para pihak memperoleh akibat hukum cerai yang diatur secara umum di Undang-Undang. Adapun hal-hal yang memungkinkan ikut berimbas yang berkaitan dengan agamanya, maka hal ini para pihak bebas untuk mengikuti aturan agamanya masing-masing. Putusan yang ada di

---

<sup>95</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>96</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

pengadilan negeri hanya mengikat pada hukum negara tanpa dipengaruhi agama manapun.<sup>97</sup>

Kemudian pada prinsip keadilan John Rawls selanjutnya ialah prinsip perbedaan (*different principle*). Telah diketahui bahwa berdasarkan hasil data dari informan (hakim) di masing-masing instansi menggunakan aturan hukum yang sama, kecuali diatur secara khusus dalam sebuah aturan hukum. Masing-masing hakim sama-sama berpegang pada aturan Undang-Undang Perkawinan dalam penyelesaian perceraian di pengadilan. Namun ditemukan bahwa, pengadilan agama memiliki aturan khusus yang berlaku dan digunakan dalam penyelesaiannya dalam perkara cerai.<sup>98</sup> Hal ini didasari adanya asas personalitas keislaman yang dipegang oleh pengadilan agama. Sehingga orang-orang yang berkepentingan di pengadilan agama, hanyalah orang-orang yang beragama Islam dan orang yang tunduk dalam aturan agama Islam.

Oleh karenanya terdapat perbedaan terkait hak-hak yang didapatkan oleh istri ketika perceraian telah diputuskan di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Dilihat dari beberapa putusan yang ada, perceraian yang dilangsungkan di pengadilan negeri akan memutuskan secara otomatis terkait hubungan suami istri dari pihak yang bersangkutan tersebut. Sehingga tidak adanya ikatan perkawinan yang mengikat antara keduanya. Baik suami ataupun istri dapat melangsungkan pernikahan kembali tanpa adanya masa tunggu terlebih dahulu. Selain itu juga, kewajiban membayar nafkah yang

---

<sup>97</sup> Bernhardt Siburian, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian", *JIREH*, 24

<sup>98</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 130.

sebelumnya belum pernah dilunasi oleh suami (nafkah lampau) ataupun nafkah penghibur. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di pengadilan agama. Dimana istri selain mendapatkan nafkah *'iddah*, ia juga mendapatkan nafkah *mut'ah* dan juga *madhiyah*.

Kemudian karena adanya perbedaan pada asas personalitas keislaman, maka pengadilan agama mengenal adanya istilah *rujuk*. Dimana suami dan istri yang telah bercerai berhak menjalin hubungan suami istri kembali saat masa *'iddah* berlangsung. Sedangkan pengadilan negeri tidak mengenal adanya istilah tersebut. Sehingga ketika terjadinya perceraian di pengadilan agama, suami berhak memilih kembali ataupun tidak untuk dapat berhubungan dengan istri sebagai sepasang suami-istri selama masa *'iddah* berlangsung tanpa adanya akad kembali atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>99</sup> Adapun jika terjadi perceraian di pengadilan negeri, karena tidak mengenal istilah rujuk, maka hal ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam agamanya masing-masing. Apakah dapat dilakukannya pernikahan kembali ataupun tidak.

Kemudian pada prinsip ketiga yakni tentang persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Berdasarkan hasil dari data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, peneliti melihat pada aturan mengenai masa tunggu dalam Undang-Undang Perkawinan. Ternyata ditemukan adanya aturan yang dilewatkan yang tidak dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Pasuruan.

---

<sup>99</sup> Muhammad Za'im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, dan A Rofi'ud Darojad, "Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah)", *JAKSYA*, Vol. 2 No. 2 (2021): 185-205 <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.168>



Dimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan ditemukannya adanya ketentuan ‘masa tunggu’ bagi istri. Adapun ketentuan waktu yang diatur dalam Pasal tersebut, dirinci pada Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Yakni masa tunggu dengan tenggat 130 hari jika istri bercerai akibat meninggalnya suami. Kemudian jika diakibatkan adanya perceraian tenggat waktunya ialah 3 kali suci bagi yang masih berdatang bulan atau 90 hari sekurang-kurangnya bagi istri/janda yang sudah tidak berdatang bulan.<sup>100</sup> Sehingga terkait pandangan hakim yang sebelumnya telah peneliti dapatkan, antara praktek yang terjadi Pengadilan Negeri Pasuruan berbeda dengan aturan terkait dalam masa tunggu yang seharusnya istri dapatkan.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi di pengadilan agama. Dimana apabila terjadi perceraian antara suami istri, masih adanya kewajiban *‘iddah* bagi istri. Yakni istri masih diwajibkan untuk menjalani masa *‘iddah* atau tunggu selama tiga kali suci atau empat bulan sepuluh hari, sesuai dengan aturan yang mengatur berdasarkan sebab perceraianya pada Pasal 153 KHI. Sebagaimana yang telah sesuai dengan praktek yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan.

Adapun pada pengadilan agama juga terdapat penambahan hak-hak bagi istri yang harus dipenuhi oleh suami. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 KHI. Hak-hak istri tersebut akan didapatkan secara utuh apabila istri tidak melakukan *nusyuz*. Penyebutan *nusyuz* ditujukan bagi istri yang bersikap

---

<sup>100</sup> Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

durhaka kepada suami,<sup>101</sup> semisal melarikan diri dari rumah tanpa adanya izin dari suami. Adanya perbedaan hak yang didapatkan ini, peneliti menganggap bahwa hak yang didapatkan oleh istri telah adil jika dianalisis dengan teori yang dikenalkan oleh John Rawls ini. John Rawls menyakini akan adanya alasan perbedaan yang melatarbelakangi untuk seseorang memperoleh keuntungan yang berbeda nilainya atau kemanfaatannya.<sup>102</sup> Perbedaan yang dimaksud dalam hal ini ialah adanya perbedaan aturan yang digunakan yang didasarkan pada unsur keagamaan, asas personalitas keislaman bagi umat Islam.

Peneliti memandang bahwa istri yang ditinggalkan suami perlu diberikan ketentuan mengenai masa tunggu berupa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini ditujukan demi menjaga harkat dan martabat istri yang sebelumnya pernah menjalin hubungan dengan suami. Adanya masa tunggu yang pasti bagi istri berguna juga jika seandainya setelah terjadinya perceraian dimungkinkan bahwa bekas istri tersebut dalam keadaan hamil.<sup>103</sup> Sehingga hal ini masih perlu adanya perhatian dari bekas suami tadi. Jika dilihat dari prinsip perbedaan (*different principle*) dari John Rawls, memang pengaruh unsur agama menjadi letak perbedaan antara beberapa hak yang didapatkan oleh istri setelah perceraian. Namun jika dilihat dari prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) sebagai pihak yang sama

---

<sup>101</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, 58.

<sup>102</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, 75.

<sup>103</sup> Muhammad Syafiq Fajar Nugroho, "Hikmah Masa 'Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat 'Iddah Dalam Perspektif Ginekologi)", (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), <https://eprints.ums.ac.id/113586/>

kedudukannya sebagai istri, yang ditinggalkan tanpa melihat dari unsur perbedaan. Wanita perlu adanya kesempatan yang sama dalam masa tunggu yang didapat.<sup>104</sup> Hal ini demi terwujudnya kesejahteraan wanita serta anak yang kemungkinan hadir dalam kandungan selama berhubungan dengan mantan suami setelah perceraian.

Setelah dilakukannya penjabaran terkait beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka antara akibat hukum yang diperoleh oleh istri pasca perceraian, yang memenuhi kriteria keadilan berdasarkan teori keadilan John Rawls ialah akibat hukum yang diperoleh istri di Pengadilan Agama. Dilihat dari beberapa pandangan hakim pada rumusan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa alasan yang merujuk pada hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti.

1. Memang benar jika pada kewenangan di masing-masing pengadilan, baik suami maupun istri memiliki hak yang sama sebagai pihak yang mengajukan perkara cerai ke pengadilan. Berikut dengan hak-hak istri pasca cerai Hal ini telah sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku pada masing-masing pengadilan. Nilai keadilan yang dimaksud pada prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*) telah terpenuhi di masing-masing pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Pasuruan. Masing-masing bebas untuk mengikuti hukum acara yang berlaku pada hukum acaranya masing-

---

<sup>104</sup> Ahmad Yani, Sumarni Alam, dan Edi Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku", *Pemandhu*, Vol. 2 No. 3 (2021): 299-313 <https://doi.org/10.33592/jp.v2i3.2173>

masing, kecuali yang diatur secara khusus dalam peraturan yang berlaku khusus di peradilan agama. Mengenai akibat hukum yang diperoleh setelah terjadinya perceraian, hal ini dilihat dari kebebasan untuk mengikuti ajaran agama yang dianut masing-masing.

2. Telah jelas bahwa antara akibat hukum yang diperoleh pasca perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan berbeda. Dimana akibat hukum yang diperoleh istri di Pengadilan Negeri Pasuruan, diantaranya baik istri maupun suami tetap berkewajiban untuk sama-sama merawat anak secara bersama-sama sebagai orang tua dan bapak diwajibkan untuk menanggung biaya nafkah anak yang diperlukan anak demi kebutuhan anak tersebut hingga usia 21 tahun. Sedangkan akibat hukum yang diperoleh pada Pengadilan Agama Pasuruan diantaranya, suami berhak untuk merujuk istri selama masa *'iddah*, suami wajib memenuhi hak istri terhadap nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *madhiyah*, dan *hadhanah*. Kemudian perceraian dapat dikatakan sah di mata hukum dan agama apabila suami telah membacakan ikrar talak di hadapan hakim pada pelaksanaan pembacaan ikrar talak. Sehingga antara hak yang diperoleh istri lebih banyak diuntungkan pada putusan di Pengadilan Agama Pasuruan. Namun adanya perbedaan keuntungan hak yang diperoleh istri pada pengadilan negeri dan pengadilan agama, hal ini tidak menghilangkan nilai keadilan yang dimaksud oleh John Rawls pada prinsip perbedaan (*different principle*). Adanya perbedaan

tersebut disebabkan adanya asas personalitas yang dianut oleh Pengadilan Agama Pasuruan. Sehingga hal tersebut hanya dapat terjadi bagi mereka yang beragama Islam saja. Tidak berlaku pada mereka yang beragama non-Islam, sebab mereka tidak mengenal adanya istilah-istilah yang digunakan dalam Islam.

3. Adanya perbedaan keuntungan hak yang diperoleh oleh istri pasca cerai, setelah dianalisis pada prinsip sebelumnya ternyata masih memenuhi kriteria adil menurut John Rawls. Kemudian peneliti menemukan adanya ketimpangan kesempatan yang tidak diperoleh oleh istri akan haknya pasca cerai pada putusan di Pengadilan Negeri Pasuruan. Dimana telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur adanya ‘masa tunggu’ bagi istri atau janda. Hal ini diatur secara umum, sehingga ikut berlaku di Pengadilan Negeri Pasuruan. Namun pada kenyataan dalam praktiknya tidaklah demikian. Padahal ‘masa tunggu’ sangat diperlukan bagi istri yang ditinggal oleh suami pasca adanya perceraian. Hal ini diperlukan bagi istri untuk mengecek akan kebersihan rahimnya, yang dapat dimungkinkan adanya janin yang masih ada dalam kandungannya sebab hubungan yang dijalani bersama suaminya tersebut. Maka dalam prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) dalam teori keadilan John Rawls, hak istri yang diperoleh di Pengadilan Negeri kurang memenuhi prinsip keadilan yang dimaksud. Oleh karenanya hak istri pasca cerai yang terjadi di Pengadilan Agama

Pasuruan-lah yang paling mendekati pada prinsip kesamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Maka dengan adanya beberapa alasan yang peneliti paparkan diatas, telah diketahui bahwa akibat hukum pasca perceraian yang paling mendekati konsep keadilan John Rawls sebagai *justice as fairness* ialah akibat hukum yang didapatkan di Pengadilan Agama Pasuruan. Sebab ia telah memenuhi ketiga prinsip yang telah dikembangkan oleh John Rawls dalam mewujudkan konsep *justice as fairness*. Diantara ketiga prinsip yang dimaksud ialah prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan, dan prinsip persamaan kesempatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari rumusan masalah diawal yang telah peneliti rumuskan, maka telah dihasilkan jawaban-jawaban dari rumusan tersebut melalui analisis yang telah dilakukan oleh peneliti. Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pandangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan terhadap perkara perceraian berbeda. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan menyatakan jika suami mengajukan cerai maka statusnya ialah sebagai penggugat. Sama halnya ketika istri yang mengajukan cerai ke pengadilan. Sedangkan hakim Pengadilan Agama Pasuruan menyatakan adanya perbedaan antara suami dan istri jika berperan sebagai pihak pertama yang mengajukan cerai ke pengadilan. Dimana jika suami yang mengajukan cerai maka statusnya sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Berbeda dengan istri jika mengajukan cerai maka statusnya sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.
2. Nilai keadilan yang dimaksud pada prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*) telah terpenuhi di masing-masing pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Masing-masing bebas untuk mengikuti hukum acara yang berlaku pada hukum acaranya masing-

masing. Mengenai akibat hukum yang diperoleh setelah terjadinya perceraian, hal ini dilihat dari kebebasan untuk mengikuti ajaran agama yang dianut masing-masing. Adanya perbedaan keuntungan hak yang diperoleh istri pada pengadilan negeri dan pengadilan agama, hal ini tidak menghilangkan nilai keadilan yang dimaksud oleh John Rawls pada prinsip perbedaan (*different principle*). Kemudian dalam prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) dalam teori keadilan John Rawls, hak istri yang diperoleh di pengadilan negeri kurang memenuhi prinsip keadilan yang dimaksud. Oleh karenanya hak istri pasca cerai yang terjadi di pengadilan agama-lah yang sesuai dengan prinsip kesamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Sehingga antara akibat hukum yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan yang sesuai dengan teori keadilan John Rawls adalah akibat hukum perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan.

## **B. Saran**

1. Harapan penulis terhadap penelitian ini ditujukan kepada peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki persoalan yang serupa. Penulis sadar akan banyaknya kekurangan yang masih perlu untuk dilengkapi dalam penelitian ini. Penulis berharap agar peneliti selanjutnya untuk dapat melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang terdapat dalam penelitian ini.
2. Harapan penulis terhadap penelitian ini yang ditujukan kepada para praktisi hukum, hakim, dan akademisi agar selalu meng-*upgrade* keilmuan



hukum, seperti halnya penelitian ini dengan pendekatan teori keadilan. Karena masih banyaknya persoalan-persoalan hukum yang masih perlu diteliti kembali, mengingat bahwasanya kebenaran akan suatu keilmuan bersifat dinamis, terus berjalan seiring berjalannya waktu dan masih dapat menerima adanya perbaikan dan pembaruan keilmuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel:

- Adlhiyati, Zakki. "Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata". *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol. 4 No. 2 (2019): 129-144 <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.82>
- Afriana, Anita. "Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata". *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol. 1 No. 1 (2015): 31-43 <https://doi.org/10.36913/jhaper.v1i1.2>
- Anom, Surya. "Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia". *Nurani Hukum*. Vol. 3 No. 2 (2020): 64-72 <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/8564>
- Ariani, Nevey Varida. "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 18 No. 3 (2018): 381-396 <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-396>
- Busthami, Nasriah Dachran S dan Hamza Baharuddin. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian". *Journal of Lex Philosophy (JLP)*. Vol. 2 No. 1 (2021): 15-31 <https://doi.org/10.33096/jlp.v2i1.272>
- Faiz, Pan Mohammad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6 No. 1 (2018): 135-149 <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847573>

- Fakhria, Sheila. "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan". *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1 No. 1 (2018): 91-119 <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>
- Fatkurohmah, Agil, Muhammad Yunus, dan Amrullah Hayatudin. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung". *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3 No. 1 (2023): 52-55 <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.2154>
- Fikri, Saidah, dan Aris. "Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia". *Al-Ulum*. Vol. 19 No. 1 (2019): 151-170 <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>
- Handayani, Johannes Satya Tarumanagara, dan Kiki. "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol. 2 No. 2 (2018): 720-725 <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2572>
- Harefa, Oinike Natalia. "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr". *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*. Vol. 13 No. 1 (2020): 39-47 <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31>
- Johannis, Veronica Velia. "Proses Administrasi Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri". *Lex Administratum*. Vol. 8 No. 4 (2020): 159-166

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/31046/29786>

Kalsum, Ummu. “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”. *Jurisprudentie*. Vol. 6 No. 2 (2019): 248-264 <https://api.core.ac.uk/oai/oai:journal.uin-alauddin.ac.id:article/9766>

Kleden, Dony. “Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)”. *Studi Budaya Nusantara*. Vol. 1 No. 1 (2017): 24-34 <https://doi.org/10.21776/ub.sbn.2017.oo1.01.03>

Mantili, Rai dan Samantha Aulia Lubis. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik”. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol. 3 No.1 (2018): 111-134 <https://doi.org/10.36913/jhaper.v3i1.47>

Muhibbulloh, Muhammad Za'im, Dewi Niswatin Khoiroh, dan A Rofi'ud Darojad. “Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah)”. *JAKSYA*. Vol. 2 No. 2 (2021): 185-205 <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.168>

Muhyidin, M. “Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia”. *Gema Keadilan*. Vol. 7 No. 1 (2020): 1-19 <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7233>

- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*. Vol. 13 No. 2 (2014): 177-181 <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>
- Poesoko, Herowati. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol. 1 No. 2 (2015): 215-237 <https://doi.org/10.36913/jhaper.v1i2.20>
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutariuj. “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung”. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1 No. 2 (2020): 305-309 <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>
- Rachmatulloh, Mochammad Agus. “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat:(Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)”. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2 No. 2 (2022): 10-24 <http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/48>
- Rasyid, Abdul dan Tiska Andita Putri. “Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 12 No. 2 (2019): 159-177 <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>
- Rosalinda, Ladina. “Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perceraian Akibat Kawin Beda Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor. 1377/Pdt. G/2016/PA. JS dan Putusan

Pengadilan Negeri Nomor. 668/Pdt. G/2015/PN. Jkt. Sel.”. Undergraduate thesis. UIN Syarif Hidayatullah. 2019.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48526>

Sentana, Made Rai Diascitta Hardi, I Wayan Wesna Astara, dan I Nyoman Gede Sugiarta. “Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar”. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol 2 No. 2 (2020): 203-208  
<https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.203-208>

Siburian, Bernhardt. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017”. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*. Vol. 1 No. 1 (2019): 31-39  
<https://doi.org/10.37364/jireh.v1i1.5>

Sudrajat, Diannita Mustikasari dan Aliesa Amanita. “Penyelesaian Perkara Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung”. *Jurnal Dialektika Hukum*. Vol. 2 No. 2 (2020): 173-194  
<https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.515>

Suheri, Ana. “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 1 (2018): 60-68. <https://www.neliti.com/id/publications/280201/wujud-keadilan-dalam-masyarakat-di-tinjau-dari-perspektif-hukum-nasional>

- Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman". *SIGN Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 1 (2019): 42-51  
<https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. "Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama". *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 6 No. 1 (2019): 97-115 <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>
- Syaif, Maslul. "Pelatihan Praktek Peradilan Semu Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Hukum Acara Perdata". *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*. Vol. 3 No. 1 (2020): 94-113  
<https://doi.org/10.15294/jphi.v3i1.39287>
- Takdir, Mohammad. "Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls". *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol. 12 No. 2 (2018): 327-352 <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1430>
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan". *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*. Vol 19 No. 1 (2013): 41-63 <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208>
- Thariq, Muhammad Aqwam. "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)". *Sakina: Journal of Family Studies*. Vol. 3 No. 2 (2019): 1-12 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/264>

- Toni, Agus. “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia”. *MAQASHID: Jurnal Hukum Islam*. Vol.1 No.2 (2018): 34-63  
<https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/130/130>
- Tornado, Anang Sophan. “Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2 (2018): 237-252  
<http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1366>
- Trisna, Kadek Dwiky Nugraha Yoga, Ketut Sudiatmaka, dan Ni Ketut Sari Adnyani. “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Terhadap Proses Perceraian Pada Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Komunitas Yustisia*. Vol. 5 No. 3 (2022): 297-314 <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51907>
- Wahyudi, Abdullah Tri. “Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi”. *Yudisia*. Vol. 7 No. 2 (2016): 285-304 <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2156>
- Warisni, Rinrin. “Dinamika Eksistensi Peradilan Agama Di Indonesia”, *Jurnal Attadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 31 No. 2 (2021): 153-160  
<https://doi.org/10.52030/attadbir.v31i2.104>
- Waruwu, Hudiman dan Minggu Minarto Pranoto. “Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan”. *Jurnal Abdiel:*



*Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja*. Vol. 4 No. 1 (2020): 1-24 <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.133>

Yani, Ahmad, Sumarni Alam, dan Edi Mulyadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”. *Pemandhu*. Vol. 2 No. 3 (2021): 299-313 <https://doi.org/10.33592/jp.v2i3.2173>

Zia, Halida, Mario Agusta, dan Desy Afriyanti. “Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata”. *Rio Law Jurnal*. Vol. 1 No. 2 (2020): 404-410 <https://doi.org/10.36355/.v1i2.404>

#### **Buku:**

Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.

Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2018.

Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo. 2019.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia. 2016.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Lebacqz, Karen. *Teori-Teori Keadilan: Six Theories of Justice*. Diterjemahkan Yudi Santoso. Bandung: Nusa Media. 2015.
- Lubis, Sulaikin, Wisman 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. 2021.
- Rasyid, Laila M dan Herinawati. *Modul Pengantar: Hukum Acara Perdata*. Unimal Press: Lhokseumawe. 2015.
- Rawls, John. *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*. Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Susanti, Dyah Ochterina dan A'aan Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinargrafika. 2014.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Syarief, Elza. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.

Svinarky, Irene. *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Cet-1. Batam: CV. Batam Publisher. 2019.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan*. Setara Press: Malang. 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

### **Skripsi:**

Ardianto, Aldi. “Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020”. Undergraduate thesis. Universitas Islam Indonesia. 2021.  
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31959>

Fernanda, Sultan Zora “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Hak-Hak Istri Yang Nusyuz”. Undergraduate thesis. Universitas Islam Indonesia. 2023. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/44303>

Gunawan, Totok. “Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Cerai (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Undergraduate thesis.

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017.

<http://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/51731>

Herul. “Proses Beracara Dalam Perkara Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri”. Undergraduate thesis. Institut Ilmu Sosial dan Bisnis. 2021.

<https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/handle/123456789/164>

Lisma, Mevrianta. “Analisis Kritis Terhadap Itsbat Nikah Oleh Pemohon Non Muslim Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman”. Masters thesis. UIN Maulana Malik Ibrahim. 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/40362/>

Nugroho, Muhammad Syafiq Fajar. “Hikmah Masa ‘Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat ‘Iddah Dalam Perspektif Ginekologi)”. Undergraduate thesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2022. <https://eprints.ums.ac.id/113586/>

Pratama, Arfan As’ady Putra. “Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri (Studi Deskriptif–Komparatif)”. Undergraduate thesis. Universitas Mataram. 2014. <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/9052>


#### **Website:**

Pasuruan, Pengadilan Agama. “Profil Pengadilan Agama Pasuruan”. *Website*. 2020. diakses 31 Oktober 2023. <https://pa-pasuruan.go.id/>

Pasuruan, Pengadilan Negeri. “Profil Pengadilan Negeri Pasuruan”. *Website*. 2015. diakses 31 Oktober 2023. <https://pn-pasuruan.go.id/>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Wawancara





## B. Pedoman Wawancara


1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pasuruan dalam menangani perkara perceraian di pengadilan, apakah terdapat perbedaan antara suami atau istri sebagai pihak yang mengajukan perkara? Dan landasan hukum apa yang digunakan?
2. Bagaimana dampak akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara cerai bagi istri? Apakah terdapat perbedaan akibat hukum yang diperoleh bagi istri

jika pihak suami sebagai pihak pertama yang mengajukan begitupun sebaliknya?

3. Bagaimana pandangan bapak terkait masa tunggu yang diberikan kepada istri?\*

\*Terdapat beberapa pertanyaan yang dikembangkan lagi oleh peneliti ketika proses wawancara berlangsung

### C. Bukti Surat Penelitian



Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Jalan Gajayana 50 Malang 65144

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Sesuai dengan surat Saudara Nomor: B-6343/F.Sy.1/TL.01/09/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian maka dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa berikut:

No.	Nama	NIM	Prodi
1.	Ummu Nashiroatul Khoiroh	200201110025	Hukum Keluarga Islam

untuk melaksanakan penelitian dengan judul: Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Agama Pasuruan terhadap Status Suami dalam Perkara Cerai Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls pada Pengadilan Agama Pasuruan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua,  
  
H. Zakiyuddin



Nomor : 2364/KPN.W14-U9/HM2.1.4/IX/2023 Pasuruan, 21 September 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Yth.  
Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Jalan Gajayana Nomor 50  
di -  
Malang

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor : B-6344/F.Sy.1/TL.01/09/2023, tanggal 18 September 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian atas :

Nama : Ummu Nashiroatul Khoiroh  
NIM : 200201110025  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Maka bersama ini disampaikan bahwa kami menerima mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian dengan Judul : *Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Status Suami Dalam Perkara Cerai Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls.*

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Ketua,  
  
Tri Margono

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Ummu Nashirothul Khoiroh  
 NIM : 200201110025  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.  
 Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Dan  
 Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Status Suami Dalam  
 Perkara Cerai Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	11 September 2023	Konsultasi Bab I	
2.	21 September 2023	ACC Bab I	
3.	22 September 2023	Konsultasi Bab II	
4.	27 September 2023	ACC Bab II	
5.	28 September 2023	Konsultasi Bab III	
6.	05 Oktober 2023	ACC Bab III	
7.	24 Oktober 2023	Konsultasi Bab IV & V	
8.	09 November 2023	ACC Bab IV & V	
9.	10 November 2023	Konsultasi Abstrak	
10.	13 November 2023	ACC Abstrak & Skripsi	

Malang, 15 November 2023  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
 Islam

  
**Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.**  
 NIP. 197511082009012003



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Ummu Nashirotul Khoiroh
Tempat Tanggal Lahir	Madiun, 27 Januari 2003
Alamat	Bandar Lampung, Lampung
E-mail	ummunashirotul1@gmail.com

## PENDIDIKAN FORMAL

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	TK Ar-Rahmah	2007 - 2008
2.	SDN 08 Gedong Air	2008 - 2009
3.	MI Diniyyah Puteri Lampung	2009 - 2014
4.	MTs Diniyyah Puteri Lampung	2014 - 2017
5.	MA Diniyyah Puteri Lampung	2017 - 2020